

PP06-01

## LAPORAN PENELITIAN

# EVALUASI PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG DI SUMATERA BARAT

OLEH

ADHI WIBOWO, SH.M.Hum.

Drs. GATUT PRIYOWIDODO, M.Si.

Drs. M.SAWATI, M.Si.

Drs. TARMA, M.Si.



KERJASAMA  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
PROPINSI SUMATERA BARAT  
DENGAN  
LEMBAGA PENELITIAN  
UNIVERSITAS EKASAKTI  
PADANG  
AGUSTUS 2006



## HALAMAN PENGESAHAN USUL PENELITIAN

---

1. a. Judul : Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah  
Langsung Di Sumatera Barat
- b. Bidang : Pemerintahan
2. Ketua Peneliti :
- a. Nama : Adhi Wibowo,SH.M.Hum.
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki
- c. Golongan/ Pangkat : III-c / Penata
- d. Jabatan Fungsional : Lektor
- e. Jabatan Struktural : -
- f. Fakultas/ Jurusan : Hukum/ Bagian Perdata
- g. Pusat Penelitian : Pusat Studi Otonomi Daerah  
LPPM Universitas Ekasakti Padang
3. Susunan Tim Peneliti : -  
Nama Anggota Peneliti : Drs.Gatut Priowidodo,M.Si.  
Drs. M.Sawati, M.Si.  
Drs. Tarma, M.Si.
4. Lokasi Penelitian : Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Barat
5. Kerjasama Kelembagaan :
- a. Nama Instansi : Balitbangda Provinsi Sumatera Barat
- b. Alamat : Jalan Rasuna Said No. 74 PADANG
6. Lama Penelitian : 5 (lima ) bulan
7. Biaya Penelitian : Rp.41.000.000,-
- 

Padang, 2 Agustus 2006

Mengetahui,

Dekan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Ketua Peneliti,

**Drs.Intizham Djamil,SH.,M.S.**

**Adhi Wibowo,SH.M.Hum.**

Menyetujui :

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian

Pada Masyarakat Universitas Ekasakti Padang,

**Dr. H.AGUSSALIM, S.E.MS.**

## 1. ABSTRAK

Paradigma baru berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap daerah harus dipimpin oleh seorang kepala daerah yang pemilihannya dilakukan secara langsung. Itu sebabnya tidak satupun daerah di Indonesia baik yang setingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang para kepala daerahnya telah berakhir masa tugas menyusul berlakunya undang-undang tersebut yang tidak dipilih secara langsung.

Khusus di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2005 lalu sudah dilaksanakan pilkada langsung sebanyak 15 kali yang terdiri satu kali pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur dan 14 pilkada di kabupaten/kota. Lima (5) kabupaten/kota sisanya akan menyusul setelah masing-masing kepala daerahnya menyelesaikan masa tugas termasuk tahun 2006 ini akan diselenggarakan pilkada di kabupaten Kepulauan Mentawai dan tahun 2007 pilkada kota Padang.

Berdasarkan praktek penyelenggaraan pilkada yang sudah berlangsung tersebut, tentu akan diketahui banyak kekurangan dan kelebihan dilaksanakannya pilkada langsung yang untuk pertama kali diselenggarakan pasca Indonesia merdeka. Sebab itu dalam rangka menggali data empirik maka rasa perlu untuk dilakukan evaluasi pelaksanaan pilkada. Untuk itu penelitian ini akan dilakukan dengan mengapungkan sekurangnya tiga masalah pokok yakni; 1) Bagaimanakah mekanisme dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung di Sumatera Barat? 2) Apakah hambatan-hambatan pelaksanaan atau penyelenggaraan pemilihan kepala daerah langsung di Sumatera Barat? 3) Bagaimanakah pemilihan kepala daerah yang ideal di Sumatera Barat? Adapun tujuannya meliputi: 1) Memperoleh deskripsi tentang mekanisme dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung di Sumatera Barat 2) Mengidentifikasi hambatan-hambatan pelaksanaan dan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah langsung di Sumatera Barat 3) Merumuskan mekanisme yang ideal terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung di Sumatera Barat. Adapun sasaran yang hendak dicapai adalah 1) menemukan mekanisme dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung di Sumatera Barat 2) menemukan identifikasi faktor-faktor yang menghambat serta memperlancar mekanisme dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung di Sumatera Barat 3) merumuskan mekanisme yang ideal terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah langsung di Sumatera Barat.

Desain penelitian ini akan menggunakan desain penelitian kualitatif. Ciri utama pendekatan seperti itu adalah *depth interview*. Pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling*. Analisis data dilakukan secara *triangulasi*.

## 2. LATAR BELAKANG

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pasal 24 disebutkan bahwa setiap daerah harus dipimpin oleh seorang kepala daerah. Itu sebabnya tidak satupun daerah di Indonesia baik yang setingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang tidak memiliki kepala daerah. Sekalipun daerah tersebut baru dibentuk akibat pemekaran daerah yang sudah ada sebelumnya pasti sudah dipimpin seorang kepala daerah dengan sebutan pejabat kepala daerah (pejabat gubernur atau pejabat bupati dan walikota).

Di Indonesia sebelum terpilih gubernur definitif beberapa provinsi baru secara langsung dipimpin oleh pejabat gubernur yang ditunjuk oleh presiden melalui menteri dalam negeri. Misalnya pejabat gubernur provinsi Banten, Gorontalo, Kepri, Bangka Belitung, Sulawesi Barat dan Irian Jaya Barat.

Demikian pula di Sumatera Barat, beberapa kabupaten/ kota hasil pemekaran wilayah lama juga dipimpin sementara waktu oleh pejabat bupati dan walikota. Misalnya, kabupaten Pasaman Barat, Dharmasraya, Solok Selatan dan Kota Pariaman.

Fakta-fakta ini sekaligus membuktikan bahwa kepala daerah adalah jabatan strategis dan memiliki posisi sentral terhadap eksistensi sebuah wilayah/daerah.

Secara formal berdasarkan UU No.32/2004 pasal 25 terdapat 7 (tujuh) tugas, wewenang dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Kepala Daerah yang meliputi :

- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan DPRD;
- b. mengajukan rancangan Perda;
- c. menetapkan Perda yang telah memperoleh persetujuan DPRD;
- d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
- e. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
- f. mewakili daerahnya didalam maupun di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hokum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- g. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menariknya, meskipun posisi kepala daerah sarat dengan beban dan tanggung jawab yang sangat berat, namun banyak kalangan yang termotivasi untuk memperebutkan.

Terbukanya akses bagi siapapun untuk bisa menduduki elit puncak di daerah membuktikan bahwa kehidupan berdemokrasi di Indonesia sudah amat maju. Calon gubernur, bupati dan walikota yang pada masa berlakunya UU Nomor 5 Tahun 1974 hanya dikonsumsi oleh sebagian elit politik lokal di lingkaran DPRD, dewasa ini telah menjadi bagian dari materi diskusi semua kalangan dari masyarakat bawah hingga atas.

Bahkan satu hingga dua tahun baru akan dilaksanakan pilkada, masyarakat telah terbiasa untuk membahasnya sebagai bahan diskusi publik. Publik secara sadar atau tidak telah dipaksa untuk melakukan pencermatan sejak dini siapa yang pantas dipilih atau diabaikan dalam pemilihan nanti. Itu sebabnya keberhasilan sang calon untuk terpilih sebagai kepala daerah sesungguhnya adalah investasi sosio-politik jangka panjang yang sejak lama mesti dipersiapkan.

Fenomena tersebut sangat jelas terbaca pada pilkada gubernur Sumatera Barat tahun 2005 lalu. Pasangan calon yang meroket populer secara tiba-tiba tanpa jejak rekam yang jelas ternyata belum tentu menjadi pilihan mayoritas rakyat. Realitasnya, masyarakat masih memperhatikan figure yang sudah lama dikenal dan mendarmabaktikan kemampuannya untuk daerah ini.

Pilkada yang berlangsung tahun 2005 baik untuk pemilihan gubernur atau bupati/walikota adalah 'test case' bagi kematangan emosional politik rakyat. Secara umum pelaksanaan pilkada telah direspon amat positif sebagian besar masyarakat daerah ini. Bahwa di beberapa daerah seperti di kabupaten Padang Pariaman ataupun Pesisir Selatan diwarnai sedikit kemelut, tetap tidak berujung terjadi kegagalan hasil pilkada.

Beberapa kajian pilkada terdahulu telah dilakukan oleh Herman (2005)<sup>1</sup> yang secara khusus mengkaji pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi Jambi. Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Maradona (2005)<sup>2</sup> secara khusus selain mengkaji pelaksanaan pilkada gubernur di Sumatera Barat juga dilengkapi dengan peran dan fungsi KPUD.

Dikombinasikannya beberapa fenomena pilkada di kabupaten/kota serta beberapa kajian penelitian terdahulu maka penelitian dengan judul *Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Langsung Di Sumatera Barat* adalah pilihan tema yang amat menarik.

### **3. RUMUSAN MASALAH**

- 1) Bagaimanakah mekanisme dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung di Sumatera Barat?
- 2) Apakah hambatan-hambatan pelaksanaan atau penyelenggaraan pemilihan kepala daerah langsung di Sumatera Barat?
- 3) Bagaimanakah pemilihan kepala daerah yang ideal di Sumatera Barat ?

### **4. TUJUAN**

- 1) Memperoleh diskripsi tentang mekanisme dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung di Sumatera Barat
- 2) Mengidentifikasi hambatan-hambatan pelaksanaan dan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah langsung di Sumatera Barat
- 3) Merumuskan mekanisme yang ideal terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung di Sumatera Barat

### **5. SASARAN**

---

<sup>1</sup> Herman, *Pelaksanaan Pilkada Langsung : Studi Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi* (Padang: FISIPOL-Univ. Ekasakti, 2005) Skripsi/ Tugas Akhir Tidak Dipublikasikan.

<sup>2</sup> Maradona, Siahaan. *Peran dan Fungsi KPUD Dalam Penyelenggaraan Pilkada Gubernur di Sumbang* (Padang: FISIPOL-Univ. Ekasakti, 2005) Skripsi/ Tugas Akhir Tidak Dipublikasikan.

- 1) Menemukan mekanisme dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung di Sumatera Barat
- 2) Menemukan identifikasi faktor-faktor yang menghambat serta memperlancar mekanisme dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung di Sumatera Barat
- 3) Merumuskan mekanisme yang ideal terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah langsung di Sumatera Barat.

## **6. METODOLOGI**

### **6.1 Kerangka Teori**

Sistem demokrasi modern pada dasarnya hanya mengenal dua tipe suksesi kepemimpinan yakni jalur konstitusional dan inkonstitusional. Baik pada skala global ataupun lokal pilihan melalui mekanisme pemilu adalah yang paling umum dan beresiko sosio politik yang terukur. Itu sebabnya jalur pemilihan umum dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat turut berpartisipasi tetap merupakan mekanisme yang elegan dalam mereproduksi pemimpin politik yang diharapkan.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah<sup>3</sup>.

Sekalipun pilkada masih diperdebatkan apakah termasuk rejim pemilu ataukah bagian dari rejim pemerintah daerah tidak terlalu signifikan pengatuhnya. Demikian pula apakah pilkada sebagai manifestasi demokrasi formal-prosedural ataukah demokrasi substansial, kenyataannya pilkada telah dan tetap berlangsung<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah khususnya pasal 1 (1). Pengaturan lebihjauh bias juga dilihat pada PP No.3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 17 Tahun 2005 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005.

<sup>4</sup> Budi Kurniawan, "Pilkada Langsung Demokrasi Formal Prosedural-Demokrasi Substansial" Makalah disampaikan Pada Lokakarya Pilkada Damai 2005 Padang 30-31 Mei 2005.

Pada tahun 2005 lalu sekurangnya telah 13 kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat melaksanakan pilkada. Sisanya akan menyusul setelah masa tugas kepala daerah yang dipilih DPRD terakhir kalinya tersebut berakhir.

Dalam pelaksanaannya, terdapat 3 (tiga) indikasi titik rawan yang perlu dicermati. Titik rawan pertama adalah proses pengusulan calon (bakal calon) kepala daerah. Baik pada pilkada provinsi maupun kabupaten/kota tahapan pengapungan nama bakal calon hingga penjaringan adalah interval waktu yang sangat krusial dan harus memperoleh perhatian serius.

Titik rawan kedua, proses pencalonan oleh partai politik. Secara teoritis hal ini bisa dimasukkan sebagai implementasi rekrutmen politik. Pasal 59 UU Nomor 32 Tahun 2004, tegas mengatur bahwa calon hanya bisa diusulkan oleh partai politik. Partai politik yang memiliki kursi lebih 15 persen bisa mengusulkan nama calon sendiri. Begitu pula gabungan partai politik yang kurang suara dari 15 persen bisa membangun aliansi untuk mengusulkan calon. Calon independen pun masih bisa masuk tapi harus lewat jalur konvensi partai atau diusulkan partai tertentu.

Titik rawan ketiga adalah hari H pelaksanaan (dari kampanye hingga penetapan calon). Tahapan ini adalah episode yang paling krusial. Terkubur - hidupnya calon ditandai dengan kemampuan memobilisir seluruh potensi kekuatan.

Itu sebabnya mencermati berbagai titik rawan tersebut, pilkada yang sukses juga harus dilengkapi dengan aturan main yang lengkap pula. Bahkan aturan yang lengkap jika tidak dibarengi dengan komitmen yang kuat antara KPUD, peserta dan panitia pengawas untuk menyelenggarakan pilkada yang bersih juga sulit dilaksanakan.

Berdasarkan pasal 65 UU No.32 Tahun 2004 disebutkan bahwa pilkada dilaksanakan dengan dua tahap yakni masa persiapan dan masa pelaksanaan.

Masa Persiapan meliputi :

- a. Pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah mengenai berakhirnya masa jabatan;
- b. Pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah;
- c. Perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah;
- d. Pembentukan Panitia Pengawas, PPK, PPS dan KPPS;
- e. Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau.

Tahap pelaksanaan meliputi:

- a. Penetapan daftar pemilih;
- b. Pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah/wakil kepala daerah;
- c. Kampanye;
- d. Pemungutan suara;
- e. Penghitungan suara ; dan
- f. Penetapan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih, pengesahan dan pelantikan.

### **Struktur Organisasi Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah**

Tahapan demi tahapan tersebut akan terlaksana dengan lancar jika terjadi kolaborasi kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (poksi) empat lembaga terkait<sup>5</sup>. Lembaga-lembaga tersebut meliputi :

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan semua tahapan Pemilihan Kepala Daerah
2. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah (Panwas Pilkada) yang mempunyai tugas dan wewenang mengawasi semua tahapan pemilihan dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam pemilihan

---

<sup>5</sup> Hasril Chaniago, "Pengawasan dan Penegakan Hukum Dalam Pemilihan Kepala Daerah" Makalah disampaikan dalam Lokakarya Pilkada Damai 2005 Padang 30-31 Mei 2005

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang mempunyai tugas (a) membentuk Panitia Pengawas Pilkada, dan (b) mengusulkan pengesahan dan pengangkatan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.
4. Mahkamah Agung (MA) yang mempunyai kewenangan memutus persengketaan atau keberatan atas penetapan hasil Pilkada (Pasal 108 UU No.32/2006)

Namun dalam teknis pelaksanaannya struktur organisasi yang paling punya otoritas penuh penyelenggaraan pikada adalah KPUD. Secara ringkas dapat digambarkan sebagai berikut<sup>6</sup> :

1. KPU Sumbar terdiri dari satu (1) orang ketua merangkap anggota dan empat (4) orang anggota, satu (1) sekretaris, 3 Kepala Bagian dan 6 Kepala Sub Bagian ditambah beberapa orang staf.
2. KPU Kabupaten dan Kota terdiri dari satu (1) orang ketua merangkap anggota dan empat (4) orang anggota, satu (1) sekretaris, dan 4 Kepala Sub Bagian ditambah beberapa orang staf.
3. PPK sebanyak 157 dan masing masing terdiri dari satu (1) orang ketua dan empat(4) orang anggota,
4. PPS sebanyak 2.125 masing-masing terdiri dari 1 orang ketua dan 2 orang anggota
5. KPPS pada setiap TPS masing-masing 7 orang ditambah 2 orang petugas Linmas,
6. TPS sebanyak 10.704

### **Hubungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Dalam Pilkada**

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan oleh KPUD (provinsi, kabupaten dan kota), sebagaimana tertulis pada pasal 57. Hanya

---

<sup>6</sup> Drs.HM.Mufti Syarfie,"Manajemen Pilkada dan Alokasi Anggaran" Makalah disampaikan dalam Lokakarya Pilkada Damai 2005 Padang 30-31 Mei 2005

saja pasal 57 in sudah mengalami Judicial Review, sehingga pertanggungjawaban KPUD dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak lagi kepada DPRD, melainkan kepada publik.

Dalam hal pemilihan gubernur dan wakil gubernur KPU kabupaten dan KPU kota merupakan bagian dari KPU Provinsi. Pada pasal 8 PP No.6 Tahun 2005 dijelaskan sebagai berikut:

“KPUD kabupaten/kota sebagai bagian pelaksana tahapan penyelenggara pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur mempunyai tugas dan wewenang :

- a. merencanakan pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di kabupaten/kota;
- b. melaksanakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di kabupaten/kota;
- c. menetapkan rekapitulasi perhitungan suaradari seluruh PPK dalam wilayah kerjanya, membuat berita acara dan sertifikat hasil perhitungan suara;
- d. membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya
- e. mengkoordinasikan kegiatan panitia pelaksana pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam wilayahkerjanya;
- f. menerima pendaftaran dan mengumumkan Tim Kampanye Pasangan Calon dikabupaten/kota, dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPUD Provinsi

Namun dalam hal pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kabupaten dan Kota, KPU Kabupaten dan Kota memiliki kewenangan tersendiri yang tidak dapat diintervensi oleh KPU provinsi. KPU Kabupaten dan Kota melakukan persiapan dan merencanakan serta melaksanakan sendiri sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.

Itu sebabnya adalah suatu hal yang keliru apabila ada yang meminta KPU Provinsi supaya menganulir suatu keputusan KPU Kabupaten dan Kota, terutama tentang hasil penetapan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Namun demikian KPU Provinsi hanya dapat

melakukan evaluasi kinerja anggota KPU Kabupaten dan Kota apabila terjadi pelanggaran kode etik KPU.

Sebaliknya, apabila ada gangguan terhadap pelaksanaan Pilkada di kabupaten dan kota, sehingga pelaksanaan Pilkada di suatu daerah terganggu dan tidak berjalan sebagaimana direncanakan, pastilah berimplikasi/berpengaruh terhadap penyelenggaraan Pilkada pada tingkat provinsi.

Itu sebabnya sekalipun dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang bertanggung jawab secara provinsi adalah KPUD Provinsi dukungan dan keterlibatan aktif KPUD kabupaten/kota adalah merupakan keniscayaan. Peran KPU Kabupaten dan kota amat determinan dalam rangka mendorong keberhasilan sebuah even Pilkada.

### **Alokasi Anggaran Pilkada**

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serapi apapun jika tidak didukung alokasi anggaran yang memadai tentu hasil yang diharapkan tidak maksimal. Sekurangnya terdapat tiga (3) aliran dana yang turut meramaikan 'pesta demokrasi' Pilkada. Aliran dana tersebut meliputi :

1. Anggaran Belanja KPU Daerah;
2. Anggaran Belanja Panwas Pilkada; dan
3. Anggaran Belanja Pasangan Calon Kepala Daerah

Adapun sumber pendanaan tiga institusi tersebut meliputi APBN, APBD dan anggaran non negara yang dikeluarkan oleh partai pengusul ataupun pasangan calon.<sup>7</sup>

Tidak ada ketentuan baku bahwa biaya Pilkada harus menghabiskan anggaran dengan jumlah tertentu. Besar kecilnya anggaran sangat ditentukan oleh tingkat kebutuhan serta kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Alokasi anggaran KPU Daerah dan Panwas Pilkada sekalipun didukung dana APBN porsi terbesar tetap berasal dari APBD. Itu sebabnya,

---

<sup>7</sup> Pudjianto Timbul., Sambutan Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah Pada Acara Pembukaan dan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah . Serta periksa juga pasal 65 PP Nomor 6 Tahun 2005

bagi daerah dengan APBD yang besar, tentu biaya pilkada juga relative besar. Namun sebaliknya jika daerah tersebut kurang mampu, tentu juga disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerahnya. Prinsip utama penggunaan anggaran tetap mengacu pada transparansi dan akuntabilitas publik.

Baik penerimaan dan pengeluaran KPUD dan Panwas Pilkada dengan mudah dapat dikontrol dan diakses publik, karena anggaran yang digunakan bersumber dari keuangan negara/daerah. Tentu ini berbeda dengan pengeluaran yang dibelanjakan oleh masing-masing pasangan calon. Sekalipun ditetapkan pagu tertinggi untuk setiap sumbangan dana kampanye, tetap saja itu sulit terdeteksi berapa sesungguhnya pengeluaran yang sudah mereka lakukan. Ini dapat dimengerti karena sumber anggaran mereka tidak berasal dari keuangan negara.

Masing-masing calon memiliki kemampuan keuangan yang bervariasi. Namun begitu tetap juga tidak ada jaminan yang linier bahwa dengan biaya yang besar serta merta akan mendulang suara yang besar pula. Paling tidak besar kecilnya kemampuan keuangan masing-masing calon membiaya keikutsertannya dalam 'pesta' pilkada mengindikasikan kepedulian mereka agar pilkada bisa berlangsung meriah sekaligus juga mendorong tumbuhnya spirit demokrasi partisipan.

Berdasarkan uraian di atas maka definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

Evaluasi adalah tolok ukur untuk melakukan penilaian terhadap tingkat ketercapaian sebuah kegiatan dalam hal ini adalah penyelenggaraan pemilihan kepala daerah langsung.


Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD.

Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pilkada adalah Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan

kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

## 6.2 Tahapan Penelitian



## 6.3 Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif.

## 6.4 Lokasi Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada tiga wilayah /daerah yang memiliki karakteristik spesifik dalam penyelenggaraan pilkada. Pertama pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur. Kedua Pilkada Kabupaten, Ketiga Pilkada Kota.

## 6.5 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah mencakup keseluruhan aparat pemerintahan propinsi serta kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Barat. Adapun penarikan sampel berdasarkan teknik *purposive sampling*. Mereka

adalah yang secara langsung terlibat penuh pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah langsung yang meliputi :

- KPUD Provinsi
- KPUD Kabupaten dan Kota
- Exs Panwas Pilkada Gubernur
- Exs Panwas Pilkada Bupati/Walikota
- Pimpinan dan anggota DPRD provinsi serta kabupaten/kota khususnya komisi A

## 6.6 Teknik Pengumpulan Data

Realitas empirik yang dikaji dalam penelitian ini adalah tindakan atau alasan tindakan subyek penelitian dan realitas simbolik terhadap mekanisme penyelenggaraan pilkada Provinsi dan Kabupaten/Kota. Caranya, pertama observasi langsung (mendatangi, memperkenalkan dan meminta informasi). Kedua, penelusuran dokumentasi yakni mencatat informasi-informasi penting dari dokumen-dokumen yang ada. Ketiga, menyebarkan daftar pertanyaan sekaligus memperdalam melalui wawancara (*in depth interview*) dengan subyek penelitian yang sudah terpilih.

## 6.7 Validitas Data

Untuk mengatasi bias informasi atau mengecek kebenaran materi empirik yang dicapai dari hasil penelitian tersebut digunakan teknik "Trianggulasi Data" yaitu mengumpulkan data sejenis dengan menggunakan sumberdata yang berbeda (Sutopo, 1988:31). Caranya: hasil jawaban yang sudah diberikan tersebut akan dicek ulang dengan beberapa orang yang tidak termasuk sebagai subyek penelitian terpilih melalui wawancara mendalam. Sehingga kebenaran data dari sumber yang satu telah diuji dengan data yang sama yang diperoleh dari sumber data lain (inter-subjektif).

## 6.8 Analisis Data

Data kualitatif akan dianalisis dengan “model analisis interaktif”. Model analisis ini terdiri dari tiga komponen utama yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Aktivitasnya dilakukan dengan bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai suatu proses siklus.

Namun demikian, sebenarnya sejak di lapangan hingga akhir, peneliti tetap melakukan penelitian diskriptif dan analisis awal yang bersifat sementara dengan cara: pertama, mencatat data lapangan dari hasil pengamatan, dokumen maupun hasil wawancara mendalam dengan subyek penelitian. Kedua, data tersebut disederhanakan atau dikategorisasi sesuai dengan varian-variannya. Ketiga, hasil reduksi data tersebut dipaparkan dalam bentuk tabel sederhana atau narasi dengan didukung teori yang relevan. Keempat, hasil dialog teoritis dan empiris ini kemudian baru ditarik kesimpulan atau verifikasi. Apabila kesimpulan ini dianggap belum mantap peneliti kembali lagi mengumpulkan data di lapangan sampai data tersebut dianggap sudah memadai.

## 7. Ruang Lingkup Kegiatan

Berdasarkan rumusan masalah tujuan dan sasaran penelitian di atas, maka ruang lingkup penelitian inipun terbatas pada satu bidang pokok yakni evaluasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah langsung baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Sumatera Barat.

## 8. Luaran/ Output Penelitian

Luaran penelitian ini adalah berupa rekomendasi hasil evaluasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah langsung di Sumatera Barat.

## 9. Jadwal Pelaksanaan

Penelitian ini dijadwalkan akan berlangsung selama lima bulan terhitung bulan Juli (atau bulan disetujuinya pembiayaan) dan berakhir bulan November 2005

Uraian Kegiatan	Bulan Pelaksanaan				
	I	II	III	IV	V
Persiapan	v				
Observasi Awal	v	v			

Pengumpulan data - Penyebaran angket - Wawancara - Pengumpulan dokumen		v	v	v	
Pengolahan Data dan Penulisan Laporan				v	
Seminar Hasil Penelitian - Pembuatan Rekomendasi Kebijakan - Revisi Laporan Akhir				v	
Penerbitan Buku Hasil Penelitian Pengiriman Laporan					v

## 10. Rincian Alokasi Anggaran

No	Uraian Komponen	Jumlah
1.	Honoarium : Ketua Peneliti 1x5x Rp.700.000 =Rp. 3.500.000,- Anggota (I) 1x5x Rp.600.000 =Rp. 3.000.000,- Anggota (II) 1x5x Rp 500.000 =Rp 2.500.000,- Anggota (III) 1x5xRp.500.000 =Rp 2.500.000,-	Rp. 11.500.000,-
2.	Bahan Habis Pakai	Rp. 4.225.000,-
3.	Penyusunan Proposal	Rp. 3.225.000,-
4.	Pengumpulan Data - Pengamatan lapangan Rp. 2.250.000,- - Wawancara Rp. 4.250.000,- - Penyebaran Kuisisioner Rp. 3.500.000,-	Rp. 10.000.000,-
5.	Pengolahan Data	Rp. 3.000.000,-
6.	Penyusunan Laporan Akhir	Rp. 2.000.000,-
7.	Seminar Hasil	Rp. 3.000.000,-
8.	Penerbitan Buku Laporan Akhir	Rp. 4.000.000,-
	Jumlah Anggaran	<b>Rp. 41.000.000,-</b>
	Jumlah anggaran	(Empat puluh satu juta rupiah)

## 11. Daftar Pustaka

- Balitbang Propinsi Sumatera Barat, **Arah dan Prioritas Penelitian dan Pengembangan Tahun 2003-2005 Propinsi Sumatera Barat** (Padang: Balitbang Propinsi Sumatera Barat, 2002)
- Chaniago Hasril, **"Pengawasan dan Penegakan Hukum Dalam Pemilihan Kepala Daerah"** Makalah disampaikan dalam Lokakarya Pilkada Damai 2005 Padang 30-31 Mei 2005
- Fitriyah, "Otonomi Daerah dan Berbagai Potensi Konflik yang Tak Terkendali" dalam Jurnal **Dinamika Masyarakat** Vol.1 No.2 Oktober 2002
- HR Syaukani, **Otonomi Daerah Demi Kesejahteraan Rakyat** (Jakarta: Nuansa Madani, 2004)

- Herman, *Pelaksanaan Pilkada Langsung : Studi Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi* (Padang: FISIPOL-Univ. Ekasakti, 2005) Skripsi/ Tugas Akhir Tidak Dipublikasikan.
- Jatmika, Sidik., **Otonomi Daerah Perspektif Hubungan Internasional** (Yogyakarta :Bigraf Publishing, 2001)
- Kurniawan, Budi **“Pilkada Langsung Demokrasi Formal Prosedural-Demokrasi Substansial”** Makalah disampaikan Pada Lokakarya Pilkada Damai 2005 Padang 30-31 Mei 2005.
- Masykur, Nur Rif’ah, **Peluang dan Tantangan Otonomi Daerah** (Depok: Permata Artistika Kreasi, 2001)
- Miles, Mathew B. and A. Michael Huberman, **Qualitative Data Analysis, A Sourcebook of New Methods** (New Delhi, Beverly Hills, London: Sage Publication, 1984)
- Nasution, Adnan Buyung dkk., **Federalisme Untuk Indonesia** (Jakarta: Kompasmedia Nusantara, 2000)
- Nitibaskara, Tubagus RR., **Paradoks Konflik dan Otonomi Daerah** (Jakarta: Peradaban, 2002)
- Osborne, David, Ted Goebler., **Mewirausahaan Birokrasi : Reinventing Government** (Jakarta: Lembaga PPM. 1996)
- Panwas Pilkada Prov. Sumbar, **“Arah dan Kebijakan Pengawasan Dalam Pengawasan Pilkada dan Wakil Kepala Daerah Prov. Sumbar** (Padang: Panwas Pilkada Prov. Sumbar, 2005)
- Pide, Andi Mustari., **Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI** (Jakarta:Genta Media Pratama, 1999)
- Pudjianto Timbul., **Sambutan Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah Pada Acara Pembukaan dan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**
- Rai, Manoj dkk., **Menggerakkan Pemerintahan Lokal** (Yogyakarta: Pustaka Kendi, 2004)
- Sanit, Arbi., **“Pengelolaan dan Pemeliharaan Pilkada Langsung”** Makalah disampaikan dalam Lokakarya Pilkada Damai 2005 Padang 30-31 Mei 2005
- Siahaan Maradona., **Peran dan Fungsi KPUD Dalam Penyelenggaraan Pilkada Gubernur di Sumbar** (Padang: FISIPOL-Univ. Ekasakti, 2005) Skripsi/ Tugas Akhir Tidak Dipublikasikan.
- Syarfie, HM.Mufti., **“Manajemen Pilkada dan Alokasi Anggaran”** Makalah disampaikan dalam Lokakarya Pilkada Damai 2005 Padang 30-31 Mei 2005
- Wasistiono, Sadu, **Kapita Selektta Manajemen Pemerintahan Daerah** (Bandung: Alqaprint, 2001)

### **Peraturan dan Perundang-undangan**

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  
PP No.3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 17 Tahun 2005 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005.  
Keputusan Panwas Pilkada Prov. Sumbar Nomor 3 Tahun 2005 tentang Mekanisme Pengawasan Pilkada Panitia Pengawas Pilkada  
Keputusan Panwas Pilkada Prov. Sumbar Nomor 3 Tahun 2005 tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pilkada Prov Sumbar

## **BAB IV**

### **TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Sekurangnya ada 3 (tiga) temuan yang berhasil dieksplorasi dalam upaya menjawab tema besar seputar pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung tahun 2005 di provinsi Sumatera Barat ini.

#### **4.1 Mekanisme dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Langsung Di Sumatera Barat.**

Berdasarkan UU No, 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 6 Tahun 2005, sekalipun amat jelas mengatur mekanisme dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung ternyata dalam implementasinya belum sepenuhnya terlaksana dengan baik.

##### **4.1.1 Mekanisme dan Pelaksanaan di Kabupaten Padang Pariaman**

Pada setiap daerah yang melaksanakan pilkada dan yang merupakan lokasi penelitian ini yakni Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok dan Provinsi Sumatera Barat, pada prinsipnya menjalankan 3 tahapan yang meliputi :

- I . Tahapan Persiapan
- II. Tahapan Pelaksanaan
- III. Tahapan Evaluasi

#### **I. PEMBERITAHUAN DPRD**

Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman dalam proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung berawal dari pemberitahuan pimpinan DPRD Kabupaten Padang Pariaman tentang berakhirnya masa jabatan Bupati. Dan saat itulah awal tugas KPU Kabupaten Padang Pariaman dalam pelaksanaan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati, seperti yang dituangkan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah No. 6 20025.

DPRD Kabupaten Padang Pariaman melayangkan surat pemberitahuan berakhirnya masa jabatan Bupati periode 2000 – 2005, melalui dua surat. Pertama pada tanggal 30 Januari 2005 dengan nomor

surat 171/18/Set.Um DPRD/I/2005 dan tanggal 14 Maret 2005 ke KPU Kabupaten Padang Pariaman setelah KPU Kabupaten Padang Pariaman mengirimkan surat No. 44/KPU-PP/2005 perihal pemberitahuan ulang DPRD Kabupaten Padang Pariaman ke KPU Kabupaten Padang Pariaman mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

Seharusnya surat pertama bernomor surat 171/18/Set.Um DPRD/I/2005, tertanggal 30 Januari 2005 tersebut sudah bisa menjadi pedoman dan titik awal KPU Kabupaten Padang Pariaman memulai tahapan pekerjaan Pilkada, namun ada ganjalan prinsipil yang menghadang, antara lain belum terbitnya Peraturan Pemerintah sebagai pedoman teknis bagi KPU Kabupaten Padang Pariaman, sementara Undang-undang No. 32 Tahun 2005 tentang otonomi daerah belum mengatur secara jelimet tentang teknis Pilkada, apalagi ada kewajiban baik bagi KPU Kabupaten Padang Pariaman maupun DPRD Kabupaten Padang Pariaman untuk menerbitkan segera jadwal dan tahapan pelaksanaan Pilkada dalam tempo 14 hari dan pembentukan Pengawas Pemilihan Daerah dalam tempo 21 hari (Pasal 65 ayat (2)), sementara RAPBD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2005 masih belum dalam pembahasan berbagai pihak terkait.

DPRD Kabupaten Padang Pariaman melayangkan surat kedua yang diterima KPU Kabupaten Padang Pariaman tertanggal 14 Maret 2005, dengan surat Nomor 171/39/Set-Um/DPRD/III/2005, perihal Pemberitahuan Ulang Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah menyusul diterbitkannya PP No. 6/2005 tanggal 16 Februari dan setelah pertemuan Gubernur, Sekdaprov, Ketua DPRD, dan Ketua-ketua KPU se Indonesia dalam rapat teknis Pilkada yang diselenggarakan Mendagri di Jakarta tanggal 17 dan 18 Februari 2005.

Menindaklanjuti surat DPRD Kabupaten Padang Pariaman dimaksud sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan maka KPU Kabupaten Padang Pariaman merancang penyelenggaraan Pilkada yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pilkada melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 01 tahun 2005 tentang Penetapan Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2005. selanjutnya, Surat Keputusan KPU Kabupaten Padang Pariaman No. 01 tahun 2005 beserta lampirannya tersebut disampaikan kepada unsur pimpinan DPRD Kabupaten Padang Pariaman dan Bupati Kabupaten Padang Pariaman.

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman No. 01 Tahun 2005 tentang tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Pariaman, dimulai kegiatan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Pariaman diawali dengan pendataan pemilih sebagai tahapan awal dan dilanjutkan dengan penyerahan formulir pada partai politik ataupun gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan untuk mengusung calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman tahun 2005 – 2010.

Selain mempertimbangkan “**Exercise**” jadwal dan rentang waktu pelaksanaan Pilkada yang dirancang Depdagri, KPU Kabupaten Padang Pariaman juga melakukan langkah antisipatif untuk mensiasati keterbatasan waktu, antara lain dengan menyusun draft rancangan keputusan, baik yang bersifat pengaturan maupun penetapan yang menjadi kewenangan KPU Kabupaten Padang Pariaman, termasuk rancangan kegiatan yang diperkirakan akan memerlukan waktu yang cukup panjang. Apapun bentuk aturan yang bersifat pengaturan maupun penetapan, tetap memerlukan pembahasan a lot dalam setiap pleno KPU Kabupaten Padang Pariaman, bahkan KPU Kabupaten Padang Pariaman melakukan konsultasi dengan KPU Sumbar, karena Provinsi Sumatera Barat secara bersamaan menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, makanya sinergisitas kegiatan dan kebijakan dalam setiap tahapan pelaksanaan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati dengan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur sangat diperlukan, sebagai konsekwensi dari keinginan kuat untuk melaksanakan pesta demokrasi lokal ini secara efektif, efisien dan hemat biaya.

## **II. PERSIAPAN**

Kabupaten Padang Pariaman termasuk salah satu Kabupaten Kota yang melaksanakan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2005, bahkan Kabupaten Padang Pariaman sesuai Undang-undang 32 tahun 2004, diharuskan merampung Pilkadanya Juni 2005, dan pleno KPU Kabupaten Padang Pariaman memutuskan pelaksanaan Pilkada 27 Juni 2005, yang dikukuhkan dengan SK KPU Kabupaten Padang Pariaman nomor 01 Tahun 2005 dan perubahannya nomor 14 tahun 2005 sebagai berikut.

Untuk menyongsong pelaksanaan Pilkada tanggal 27 Juni 2005 telah dilakukan persiapan dengan membentuk badan penyelenggaraan tingkat PPK, PPS. Sesuai dengan Surat Keputusan KPU Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2005 tentang “Tahapan, Program, Dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005”, Pembentukan PPK dan PPS diawali dengan penyusunan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pola Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan, tercakup dalam Tahap Persiapan, Pembentuk PPK dijadwalkan selesai pada 31 Maret 2005.

Penyusunan Juklak/Juknis Pola Organisasi dan Tatakerja Penyelenggaraan, selesai pada 11 Maret 2005, dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2005, tentang “Uraian Tugas dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Surat Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005”. SK No. 2 Tahun 2005 itu, terdiri dari 8 halaman, disusun dari 6 bab, terdiri dari 20 pasal.

Pada Bab IV tentang keanggotaan, pada Pasal 7 dan Pasal 8 diungkapkan bahwa Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebanyak 5 (lima) orang berasal dari tokoh masyarakat yang independen, terdiri dari : 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, dan 4 (empat) orang

anggota. Ketua PPK dipilih dari dan oleh anggota PPK. Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman atas usul Camat.

Persiapan untuk pembentukan PPK disetiap Kecamatan, dimulai dengan mengirim surat dari KPU Padang Pariaman ke Camat setiap Camat di 17 Kecamatan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman. Surat KPU Padang Pariaman Nomor 56/KPU-PP/III-2005 perihal Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, tanggal 10 Maret 2005 isinya meminta para Camat mengirim daftar calon anggota PPK sebanyak 10 (sepuluh) calon untuk diseleksi oleh KPU Padang Pariaman.

Setelah Sekretariat KPU Padang Pariaman menerima daftar calon anggota PPK, maka pada 15 Maret 2005, dikirimkan kepada para Camat, Surat Nomor 72/KPU-PP/III-2005, perihal : Pemberitahuan Jadwal Seleksi Calon Anggota PPK. Menurut jadwal, seleksi mulai pada Jumat, 18 Maret dan berakhir pada Selasa, 22 Maret 2005. tim seleksi terdiri dari Anggota dan Sekretariat KPUD Padang Pariaman yang terdiri dari 2 (dua) tim, yaitu Tim I dan Tim II.

Seleksi dilakukan dengan metode tanya jawab, dengan penilaian dicatat pada lembaran yang telah disiapkan. Terdapat enam komponen penilaian, yaitu : 1) Sikap dalam merespon informasi dan pertanyaan, 2) Pengertian tentang waktu dan penjadwalan, 3) Wawasan dan riwayat berorganisasi, 4) Pengetahuan tentang daerah Padang Pariaman, dan 5) Pengetahuan tentang Pemilu dan Pilkada. Maksimum angka penilaian adalah 100, dan minimum 25. Berbagai surat dan undangan dari KPU Padang Pariaman, terlampir.

Seleksi dilaksanakan sejak 18 s/d 22 Maret 2005, oleh 2 (dua) tim KPU Padang Pariaman, serentak diberbagai kecamatan. Tim I terdiri dari Alfikri Mukhlis (AM), Rahmat Tuanku Sulaiman (RTS), dan seorang Staf Sekretariat. Tim II terdiri dari Syafrizal Harun (SH), dan Suhatri Bur (SB), serta seorang Staf Sekretariat.

Hari pertamak Jumat, seleksi di Batu Basa (Kecamatan EKAM), Sungai Geringgig (Kecamatan SG), Lubuk Alung (LA), Pasa Usang (BA), dan Sintuk (STG). Dalam pelaksanaannya, ternyata, Kecamatan Batang Anai dan Kecamatan Sintuk Toboh Gadang (STG) belum siap, dan minta pelaksanaan seleksi ditunda hingga tanggal 22 Maret 2005. dan pada seleksi di Batu Basa, tercatat seorang peserta dari Kecamatan Batang Gasan, a/n Latifah (wanita) yang minta izin ikut karena besok akan ke Pekanbaru.

Hari kedua, Sabtu 19 Maret, pelaksanaan seleksi di Padang Sago (PS), dan di Sungai Sarik (untuk Kecamatan TKSS dan PAT). Di Padang Sago, karena kekeliruan Camat dalam menafsirkan persyaratan calon PPK, dikiranya semuanya harus dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga diprotes oleh para mantan PPK yang lama, maka dari protes tersebut, Camat menerima calon anggota PPK sehingga berjumlah 11 (sebelas) calon. Dan seorang calon di Kecamatan TKSS, mantan PPK yang lama, mendaftar

belakangan a/n Zahirman, S.Sos yang datang langsung ke Ketua KPU untuk menjelaskan duduk perkaranya. Pada hari Sabtu, Tim II melaksanakan seleksi di Batang Gasan (BG) dan di Sungai Limau (SL).

Hari ketiga, Senin 21 Maret, pelaksanaan seleksi di Pauh Kamar (NS), dan Ulakan (UT), oleh Tim I. Di kampung Dalam (LKKD), dan Kudu (LKT) seleksi dilakukan oleh Tim II. Salah seorang calon dari Kecamatan Nan Sabaris (NS), a/n Lasdirman, tidak dapat mengikuti seleksi, dan minta waktu untuk keesokan harinya di Sicincin.

Hari keempat (hari terakhir jadwal), Selasa 22 Maret, seleksi di Sicincin (DKSEL) untuk calon PPK dari kedua Kecamatan, yaitu Enam Lingkung (EL), dan 2 x 11 Enam Lingkungan (DKSEL), oleh Tim II. Seleksi di Kecamatan 2 x 11 Kayutanam (DKSK) dilaksanakan oleh Tim I, sebelumnya (Paginya) di Sintuk Toboh Gadang (STG) yang terlambat melaksanakan seleksi. Seleksi di DKSK dan (STG) oleh Alfikri Mukhlis. Untuk Kecamatan Batang Anai yang juga terlambat, seleksi dilakukan oleh RTS di Pasa Usang, juga hari Selasa, 22 Maret 2005.

Pembentukan lembaga penyelenggara di dua jenjang tersebut tidak berjalan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, dan mengalami penundaan hingga April 2005, merupakan tahun transisi, karena seluruh anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman terbilan baru dan produk Pemilu 2004.

Kabupaten Padang Pariaman mengalami keterlambatan pengesahan APBD tahun 2005. Hal ini menimbulkan ketidakpastian anggaran yang digunakan dan dialokasikan untuk operasional KPU Kabupaten Padang Pariaman sampai ke jenjang terbawah.

### **III. PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH**

Salah satu aspek yang menentukan sukses pelaksanaan Pilkada adalah proses pendataan dan pendaftaran jumlah pemilih. Setiap warga negara yang telah memiliki hak pilih, semaksimalnya terdaftar dan seyogyanya dapat berpartisipasi dalam Pilkada. Untuk itu setiap orang yang telah punya hak pilih diusahakan untuk didata dan ditetapkan sebagai pemilih.

Proses pendataan pemilih ini bagian terpenting untuk bisa mengawali taha pelaksanaan Pilkada, yaitu sebagai bahan untuk penetapan daftar pemilih. Penetapan daftar pemilih merupakan tahap pelaksanaan pertama dari enam tahap yang diamanahkan Undang-undang 32 tahun 2004. Lima Tahap Pelaksanaan lainnya adalah, pendaftaran dan penetapan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara dan penetapan pasangan calon Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah terpilih, pengesahan dan pelantikan (Pasal 65 ayat 3 UU 32/2005).

KPU Kabupatena Padang Pariaman melalui koordinasi Divisi Bangdidin ikut rapat kordinasi dengan KPU Kabupaten dan Kota se Sumbang di Padang, tanggal 25 April 2005 yang diadakan KPU Provinsi Sumbang untuk

menghimpun masukan dan hasil rekapitulasi pemilih dalam bentuk salinan A6-KWK berikut berita acara masing-masing.

Hasil pertemuan berjalan lancar, dalam realisasi rencana di Kabupaten Padang Pariaman ternyata tidak maksimal, walaupun masih perlu perbaikan, karena adanya kecamatan yang juga belum menyelesaikan pendataan. Akibatnya, KPU Kabupaten Padang Pariaman juga tak bisa berbuat banyak, kecuali turun ke lapangan untuk meninjau sambil menunggu hasil rekapitulasi jumlah pemilih dari Kecamatan.

Keterlambatan penyusunan dan penetapan pemilih yang tertuang dalam blanko A6-KWK di Kecamatan, antara lain disebabkan :

1. PPS terlambat merampung penyalinan A4-KWK dan mengakibatkan PPK juga terlambat dalam menyusun A5-KWK. Sedangkan kedua blanko tersebut menjadi pedoman bagi KPU Kabupaten Padang Pariaman dalam menyusun A6-KWK
2. Keterbatasan personil di tingkat PPS sebagai tenaga yang menyalin A4 KWK
3. Sebagian besar anggota PPS dan PPK di Kabupaten Padang Pariaman adalah Pegawai Negeri Sipil, terutama berstatus guru yang memang menjadi tenaga andalan ketika Pemilu 2004 berlangsung. Semangat ingin mensukseskan Pilkada terusik, ketika terbitnya Surat Edaran Men PAN Nomor : SE/08/M.PAN./3/2005 yang melarang PNS menjadi penyelenggara Pilkada. Bagi KPU Kabupaten Padang Pariaman, Surat Edaran ini tak lebih sebagai buah salah memaknai "netral" bagi PNS dalam proses Pilkada.
4. Petugas PPK juga terlambat menyerahkan Daftar Pemilihan Tetap, menyusul keraguan status di kalangan PNS dan ketidakpastian sumber dana ketika pendataan di tingkat jorong dan korong / nagari
5. Ketidakpastian pengucuran dana operasional dari APBD
6. Sulitnya melakukan pendataan ulang menyusul adanya peristiwa yang meresahkan, ketika pendataan di tingkat bawah berlangsung, Kabupaten Padang Pariaman dilanda bencana alam, seperti isu tsunami yang melanda masyarakat Kabupaten Padang Pariaman, kondisi ini menyebabkan mobilisasi dan perpindahan penduduk sementara sangat tinggi
7. Daftar Penduduk Potensi Pemilihan Pilkada (DP4) yang diterima KPU Kabupaten Padang Pariaman dari pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman, tidak seperti yang diharapkan, bahkan data dalam bentuk compact disk (CD) masih seperti "data awal" ketika BPS melakukan pendataan pemilih untuk Pemilu 2004 lalu.

Untuk mengatasi hal tersebut KPU Kabupaten Padang Pariaman melalui Divisi Bangdidin melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Supervisi ke Kecamatan
2. Penyalinan Daftar Pemilih per TPS A3-KWK ke A4-KWK berpedoman kepada Daftar Pemilih Pilpres II
3. Menetapkan batas akhir penyerahan A5-KWK oleh PPK paling lambat tanggal 1 Mai 2005.

Rapat pleno KPU Kabupaten Padang Pariaman beberapa kali membahas tentang Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang hasilnya belum ada keputusan sebelum PPK selesai mengirimkan A5 KWK.

Keputusan ini diambil karena masih ada beberapa Kecamatan yang masih memberikan daftar pemilih sementara yang berpotensi mengakibatkan perubahan terhadap jumlah pemilihan terdaftar dan jumlah TPS. Lima hari menjelang Pilkada Kabupaten Padang Pariaman tahun 2005 dilangsungkan, baru KPU Kabupaten Padang Pariaman menetapkan daftar jumlah pemilih tetap dengan rincian jumlah pemilih laki-laki terdaftar sebanyak **111.524**, jumlah pemilih perempuan terdaftar sebanyak **125.422**. Dengan demikian jumlah pemilih tetap terdaftar untuk Pilkada Kabupaten Padang Pariaman tahun 2005 adalah **236.946**. Rincian pemilih per Kecamatan sebagaimana terlampir berikut ini :

#### **IV. PENDAFTARAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam SK KPU Kabupaten Padang Pariaman nomor 01 Tahun 2005 dan perubahannya nomor 14 tahun 2005 bahwa pengambilan formulir oleh parpol atau pun gabungan parpol seharusnya sudah bisa dilaksanakan pada tanggal 1 April 2005, namun hal ini tidak terlaksana, akibat sejumlah format formulir yang telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004 tidak sesuai dengan ketentuan pasal-pasal pada Peraturan Pemerintah tersebut maupun Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Untuk itu perlu dilakukan penyesuaian.

Akibatnya formulir pencalonan Bupati dan Wakil Bupati baru bisa diberikan kepada parpol, atau gabungan parpol yang berhak, pada tanggal 2 April 2005. KPU Kabupaten Padang Pariaman juga memutuskan bahwa formulir yang digunakan adalah formulir yang disediakan oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman dan diserahkan melalui institusi parpol yang berhak, bukan kepada perorangan, walaupun yang bersangkutan eks officio pengurus partai. Formulir diserahkan kepada pengurus parpol, ketua atau sekretaris cuma satu kali.

Penyerahan formulir dilakukan secara resmi di ruang pertemuan KPU Kabupaten Padang Pariaman, dibarengi dengan pemberian penjelasan tentang tata cara pengisian dan rentang waktu yang disediakan, sekaligus prediksi hambatan yang bakal dihadapi pasangan calon dalam pemenuhan persyaratan seperti yang diamanahkan Undang-undang dan peraturan pemerintah.

Dua hari sebelum dilaksanakan pengambilan formulir dan pendaftaran pasangan calon Kepala Daerah, KPU Padang Pariaman sudah terlaksana kegiatan sosial kepada seluruh partai politik yang bertempat di Hall perhubungan Padang Pariaman pada tanggal 30 Maret, namun kegiatan tersebut tidak semuanya diikuti oleh pimpinan partai politik, disebabkan mereka masih sibuk dengan urusan internalnya. Tujuan kegiatan tersebut adalah memberikan pemahaman yang sama tentang tata cara pendaftaran dan pencalonan pasangan calon Kepala Daerah.

Seluruh parpol atau gabungan parpol yang berhak mengusung calon Bupati memanfaatkan waktu pengambilan berkas formulir pada tanggal 2 April 2005, hanya beda jam atau waktu, karena memang kepada masing-masing parpol penerima formulir dirasa perlu mendapatkan penjelasan dari KPU Kabupaten Padang Pariaman. Penjelasan teknis ini dipandu oleh Divisi Teknis dan Divisi Hukum dan Hubungan Antar Lembaga.

Partai-partai yang mengambil formulir adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan beberapa partai gurem yang tidak memiliki wakil di DPRD Padang Pariaman, namun berhak mengusung calon sebagai buah dari **judicial review** Undang-undang 32 tahun 2004 yang diterima/diambil oleh Ketua dan Sekretaris, Jhoni Mandai dan Damhuri didampingi Khairul Azmi koordinator koalisi, Partai Golkar, diterima/diambil Wakil Ketua dan Sekretaris, Syaiful Efendi Tanjung dan Asmadi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diterima/diambil Sekretarisnya Amril, S.Pd. Koalisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrat diterima/diambil oleh Ketua Partai Demokrat., Afizal dan Koalisi Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Serikat Indonesia (PSI) dan Partai Nasional Indonesia (PNI) Marhaenisme dan Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) diterima/diambil oleh Ketua PBB, Suardi, S.Pd didampingi Ketua PSI, Amdanis Chan, Ketua PKPI Happy Neldy, SE dan Skretaris PNI Marhaenisme Hardi, SH. Kemudian Edir Asnadi, SH mengatasmakan koalisi beberapa Partai Gurem datang ke KPU Kabupaten Padang Pariaman.

### **Pengembalian Formulir**

KPU Kabupaten Padang Pariaman menetapkan batas waktu pengisian formulir pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman hanya 7 hari, yaitu antara tanggal 1 sampai 7 April 2005. Hampir seluruh parpol yang berhak mengusung calon menggunakan batas waktu terakhir. PP dan Partai Demokrat yang mengembalikan berkasnya lebih awal dengan pasangan calon yang diajukan Jasma Juni (JJ) Dt. Gadang, SE sebagai calon Bupati dan Drs. Herman Haru, MM sebagai calon Wakil Bupati. Jasma Juni (JJ) Dt. Gadang, SE ini merpuakan penisunan TNI, sedangkan Drs. Herman Harun, MM adalah PNS dengan jabatan terakhir Kepala Kantor Sosial Kabupaten Padang Pariaman.

Pengusung pasangan calon lainnya, mengembalikan berkas pada tanggal 7 April 2005, seperti Koalisi PBB, PKP Indonesia, PSI dan PNI Marhaenisme mengembalikan formulir pada hari terakhir pukul 14.00 WIB, sekaligus memperkenalkan pasangan calon yang dijagokan. Koalisi ini dengan mengusung pasangan H.M. Yusuf, SH ini merupakan pengusaha sukses di Pekanbaru Riau dan juga Ketua PKDP Pekanbaru serta dikenal

dengan mantan wartawan cilik. Sedangkan Prof. Isril Berd adalah intelektual dan guru besar Pertanian di Universitas Andalas Padang. Jauh-jauh hari pasangan calon ini sudah mendeklarasikan pencalonannya oleh partai pendukungnya di lapangan Sungai Abang Lubuk Begalung.

Menyusul kemudian datang pasangan calon dari koalisi Saiyo Sakato yang dimotori oleh Khairul Azmi, yaitu Drs. H. Muslim Kasim, Ak,MM Dt. Sinaro Basa sebagai calon Bupati dan Drs. Ali Mukhni sebagai calon Wakil Bupati. Kedatangan pasangan calon ini agak berbeda dengan calon lainnya karena masuk melalui pintu belakang kantor KPU Kabupaten Padang Pariaman. Dalam proses penerimaan pasangan calon ini diwarnai interupsi dari salah seorang kader PAN Kabupaten Padang Pariaman yang juga anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman yaitu Darmon, A.Ag, MM. Namun interupsi ini dihentikan sekretaris KPU Kabupaten Padang Pariaman. Drs. Muslim Kasim, Ak, MM Dt. Sinaro Basa merupakan mantan Bupati Kabupaten Padang Pariaman periode 2000-2005 yang dikenal dengan 9 program strategisnya. Sedangkan Drs. Ali Mukhni adalah salah seorang guru yang juga pengusaha sukses di Kabupaten Padang Pariaman.

Pada malam harinya, sekitar jam 10.05, Sdr. Edi Yasmahadi mendatangi kantor KPU Kabupaten Padang Pariaman untuk mendaftarkan dirinya sebagai calon Bupati berpasangan dengan M. Yudin, SE sebagai calon wakil Bupati mengatasnamakan pimpinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kedatangannya diterima Ketua dan Divisi Bangdidin KPU Kabupaten Padang Pariaman. Ketika ditanya tentang SK kepemimpinannya dan model formulir yang dibawanya, namun ia tidak dapat memperlihatkan dan formulirnya tidak ada stempel KPU Kabupaten Padang Pariaman di belakangnya. Kemudian ditanya dari mana mendapatkan formulir tersebut, tapi dia tidak mau menjawab dan hanya berkata "Jangan katakan pada orang lain, ini seseorang yang menyuruh". Lalu dia meninggalkan kantor KPU Kabupaten Padang Pariaman.

Berselang kemudian sekitar jam 10.04, datang rombongan Partai Golkar, PKS, dan PBR beserta bakal calon yang diusungnya yaitu H. Iqbal Alan Abdullah Dt. Rajo Ameh beserta pasangannya Yulius Danil. H. Iqbal merupakan pengusaha sukses di Jakarta dan sudah berkiprah di bidang travel dan pariwisata baik tingkat nasional, maupun internasional. Nama beliau sudah disebut-sebut masyarakat Padang Pariaman ketika menjelang Pemilu 2004, namun ternyata beliau tidak ikut Pemilu 2004. sedangkan Yulius Danil adalah Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman hasil Pemilu 2004 dan juga mantan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Padang Pariaman.

Pada detik-detik terakhir masa pengembalian formulir pendaftaran akan ditutup, datang kelompok Drs. Ali Arifin, AM yang berpasangan dengan David Maldian, S.Sos beserta pendukungnya yang terdiri dari pengurus dan anggota PDI P dan Partai gurem. Terlihat Solfihardi dan Hendri dari PDI P, Usman Fond dari PKB, Ronalsman dari Partai Merdeka, Orpans Damrah, S.Sos dari PPKD dan beberapa pengurus PPNUI. Juru bicaranya Edir Asnadi, SH untuk mendaftarkan calonnya. Ketika mendaftarkan calonnya, ternyata tidak memenuhi ketentuan UU No. 32 tahun 2004 dan PP 06 tahun

2005, yaitu PDI P ditandatangani oleh Solfihardi sebagai Wakil Ketua dan Hendri sebagai Wakil Sekretaris. Sementara sebelumnya Jhoni Mandai dan Damhuri selaku Ketua dan Sekretaris PDI P telah mendaftarkan pasangan calonnya beserta koalisinya. Maka terjadi adu argumentasi, tetap saja KPU Kabupaten Padang Pariaman tidak bisa menerima pendaftaran mereka, walaupun PDI P dikeluarkan juga tidak memenuhi syarat untuk mendaftarkan calon.

Solfihardi dan Hendri dimintai SK kepemimpinannya sebagai Ketua dan Sekretaris PDI P, namun tidak dapat diperlihatkan. Perang mulutpun semakin memanas, semua pimpinan partai gerum ikur berbicara dengan berbagai cara, mulai dari yang lunak sampai yang keras, mulai dari kata-kata persuasif sampai dengan kata-kata kasar. Karena KPU Kabupaten Padang Pariaman sebagai pelaksana Undang-undang tidak bisa menerima pendaftaran yang tidak sesuai Undang-undang. Aksi ketidaksenangan terhadap KPU Kabupaten Padang Pariaman mulai mengemuka dengan melontarkan kata-kata pedas. Akhirnya KPPU Kabupaten Padang Pariaman menyarankan untuk memberikan SK kepemimpinan Solfihardi dan Hendri, namun tidak dapat dilaksanakan. Karena jam telah menunjukkan jam 01.00, maka KPPU Padang Pariaman menyatakan menutup semua aktifitas pengembalian formulir, masa pendukung Drs. Ali Arifin keluar dengan nada tidak senang.

Proses pengembalian formulir menjadi awal dari dinamika yang mewarnai proses Pilkada Kabupaten Padang Pariaman, seiring dengan tidak diterimanya pendaftaran Drs. Ali Arifin, AM berpasangan dengan David Maldian, S.Sos, karena tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 32 tahun 2004 dan PP 06 tahun 2005, bahwa yang mengajukan pasangan calon itu adalah pimpinan partai politik yaitu Ketu dan sekretaris. Keesokan harinya kantor KPU Kabupaten Padang Pariaman ramai didatangi pendukung dari kedua pasangan tersebut untuk tetap diterima pendaftarannya, namun KPU Kabupaten Padang Pariaman tetap pada aturan yang telah ditentukan. Berbagai protes datang ke KPU Kabupaten Padang Pariaman dan juga dilanjutkan dengan aksi demonstrasi dari pendukung kedua pasangan bakal calon tersebut.

## **V. PEMERIKSAAN KESEHATAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

Salah satu persyaratan yang harus dilengkapi oleh pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diatur dalam pasal 58 huruf (e) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, dan pasal 38 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005, adalah sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan menyeluruh tim dokter. Untuk hal tersebut, KPU Kabupaten Padang Pariaman mengadakan kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Padang Pariaman, karena alat-alat kelengkapan IDI Kabupaten Padang Pariaman tidak memenuhi standar, maka KPU Kabupaten Padang Pariaman atas masukdan dari IDI Kabupaten Padang Pariaman menunjuk Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sumatera Barat sebagai pelaksana pemeriksaan kesehatan pasangan calon.

Naskah Kerjasama antara KPU Kabupaten Padang Pariaman dengan Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sumatera Barat disepakati dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Padang Pariaman, Wiryana Fansuri, dan Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sumatera Barat Prof. Dr. H. Nuzirwan Acang, Sp.Pd. Naskah perjanjian ini ditandatangani pada hari Kamis, tanggal 05 Maret 2005 di Padang.

### Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan

Pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter yang ditunjuk KPU Kabupaten Padang Pariaman dilakukan di RSUP M. Djamil Padang yang menilai Kesehatan Rohani dan Jasmani Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005 yaitu :

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Wiryana Fansuri	Ketua KPU Kabupaten Padang Pariaman	Penanggung jawab
2	Prof. Dr. Nuzirwan Acang, Sp.Pd	Ketua IDI Wilayah Sumbang	Penanggung jawab/Koordinator Tim
3	Dr. H. A. Rival, M.Kes	Kepala Dinas Kesehatan Prov. Sumbang	Ketua Tim Pengarah
4	Prof. DR. Dr. H. Fadil Oenzil	Dekan Fakultas Kedokteran Prov. Sumbang	Anggota
No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
5	Dr. H. Allan Gazali Saus, MHA. Sp. THT	Direktur RS. M. Djamil Padang	Anggota
6	DR. Dr. Hj. Eriati Darwin	Dir. SDM RSUP M. Djamil	Anggota
7	Dr. Rosmini Syafitri		Anggota
8	Dr. Hj. Aumas Pabuti, Sp.A		Anggota
9	Dr. H. Muslim, Sp.M		Anggota
10	Dr. H. Arnes Aziz DAP		Anggota
11	Prof. Dr. Nuzirwan Acang, Sp.Pd		Ketua Tim Pelaksana
12	Dr. H. Syafruddin Alun		Wakil Ketua
13	Dr. Roslaily Rasyid		Sekretaris
14	Dr. Yulistini		Wakil Sekretaris
15	Dr. Hj. Netti Suharti, M. Kes		Anggota
16	Prof. Dr. H. Asnil Sahim, Sp Jp		Ketua Tim Pemeriksa
17	Dr. Eka Agustia Rini, Sp A		Wakil Ketua
18	Dr. Hj. Martha Ediwati		Sekretaris
19	Dr. M. Syukri, Sp Jp		Anggota
20	Dr. H. Zulkarnaen Arsyad, Sp PD		Anggota
21	Dr. Irza Wahid, Sp PD		Anggota
22	Dr. H. Rivai Ismail, SpB		Anggota
23	Dr. Ahmad Lutfi, SpB		Anggota
24	Dr. H. Taufik, SpB		Anggota
25	Dr. H. Yusrizal Chan, Sp P		Anggota
26	Dr. H. Mahyuddin Soeleman, SpOG		Anggota
27	Dr. Hj. Meiti Frida, SpS		Anggota
28	Dr. Yuliarni Syafrita, SpS		Anggota

29	Dr. Hj. Kemala Sayuti, SpM		Anggota
30	Dr. Irawati Raffki, SpM		Anggota
31	Dr. H. Nadjmir, SpKJ		Anggota
32	Dr. Hj. Linda Yaunin, SpKJ		Anggota
33	Dr. Risman Khamas, SpR		Anggota
34	Dr. Hj. Rismawati Yaswir, SpPK		Anggota
35	Dr. H. Asril Syam, SpTHT		Anggota
36	Dr. Yan Edward, SpTHT		Anggota
37	Dra. Sri Wahyuni		Anggota
38	Ermaswati, SKM		Anggota
39	Bunga Rimemla		Anggota
40	Yurni Juwita, AMK		Anggota
41	Mudahar		Anggota
42	Desi		Anggota
43	Jimialti, SE		Anggota

Beberapa hari sebelum pemeriksaan kesehatan pasangan calon dilaksanakan, KPU Kabupaten Padang Pariaman dengan IDI Kabupaten Padang Pariaman mengumpulkan semua pasangan calon di Hotel Nan Tongga untuk diberikan pengarahan ringan berkenaan dengan tata cara dan persiapan yang harus dilakukan sebelum pemeriksaan kesehatan dimulai. Hal ini dilakukan untuk mengeleminir kemungkinan yang tidak diinginkan. Disamping itu ditegaskan juga tentang waktu kehadiran di tempat pemeriksaan yaitu si RSD. M. Djamil Padang.

Mengingat keterbatasan waktu dan peralatan, maupun ketersediaan waktu pasangan calon, maka pemeriksaan kesehatan dilakukan secara bergantian sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh tim kesehatan.

### **Hasil Pemeriksaan Kesehatan**

Hasil pemeriksaan / penelitian kesehatan rohani dan jasmani yang dilakukan oleh Tim Dokter yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman telah menyampaikan hasilnya. Rekomendasi tim dokter menyatakan seluruh pasangan calon dinyatakan "sehat" Mereka adalah Jasma Juni (JJ) Dt Gadang, SE, Drs. H. Muslim Kasim, Ak, MM Dt. Sinaro Basa, Iqbal Alan Abdullah, H. M. Yusuf, SH, Drs. Herman Harun, MM, Drs, Ali Mukhni, Yulius Danil dan Prof. Dr. Ir. H. Isril Berd, SU.

1. KPU Padang Pariaman perlu mengembangkan serta mematangkan proses penghitungan suara dengan teknologi informasi terutama nantinya untuk Pilkada tahun 2010
2. Perlu pembuatan websiter KPU Padang Pariaman agar bisa ditampilkan lebih interaktif dan informatif.

**BAGIAN III**  
**PENDAFTARAN CALON, PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA**  
**PILKADA KABUPATEN PADANG PARIAMAN 2005**

**I. DASAR**

1. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
2. Peraturan Pemerintah No. 06 tahun 2005
3. SK KPU Kabupaten Padang Pariaman No. 5 Tahun 2005
4. SK KPU Kabupaten Padang Pariaman No. 13 tahun 2005
5. SK KPU Kabupaten Padang Pariaman No. 15 tahun 2005
6. SK KPU Kabupaten Padang Pariaman No. 17 tahun 2005
7. SK KPU Kabupaten Padang Pariaman No. 32 tahun 2005

**II. PENDAFTARAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam SK KPU Kabupaten Padang Pariaman Nomor 01 Tahun 2005 dan perubahannya no. 14 Tahun 2005 bahwa pengambilan formulir oleh parpol ataupun gabungan parpol dilaksanakan pada tanggal 1 April 2005, dan hal itu sudah dilakukan oleh parpol dan gabungan parpol, tapi ada sejumlah format formulir yang telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004 tidak sesuai dengan ketentuan pasal-pasal pada Peraturan Pemerintah tersebut maupun dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, maka KPU Kabupaten Padang Pariaman melakukan perbaikan dan meminta kembali formulir yang sudah diberikan serta memberikan formulir yang sudah dilakukan perbaikan.

Akibatnya formulir pencalonan Bupati dan Wakil Bupati yang sudah dilakukan penyesuaian baru bisa diberikan kepada parpol, atau gabungan parpol yang berhak, pada tanggal 2 April 2005. penyerahan formulir dilakukan

secara resmi di ruangan yang sudah disediakan KPU Kabupaten Padang Pariaman, dibarengi dengan pemberian penjelasan tentang tata cara pengisian dan rentang waktu yang disediakan.

Seluruh parpol atau gabungan parpol yang berhak mengusung calon Bupati dan Wakil Bupati memanfaatkan waktu pengambilan berkas formulir yang sudah dilakukan penyesuaian tersebut pada tanggal 2 April 2005, hanya beda jam atau waktu, karena memang kepada masing-masing parpol penerima formulir dirasa perlu mendapatkan penjelasan dari KPU kabupaten Padang Pariaman.

Partai-partai yang mengambil formulir adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) dan beberapa partai gurem yang tidak memiliki wakil di DPRD Sumbar, namun berhak mengusung calon sebagai buah dari **judicial review** Undang-undang 32 tahun 2004 yang diterima / diambil oleh Ketua dan Sekretaris. Jhoni Mandai dan Damhuri didampingi Khairul Azmi koordinatiro koalisi, Partai Golkar, diterima/diambil Wakil Ketua dan Sekretaris, Syaiful Efendi Tanjung dan Asmadi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diterima / diambil Sekretarisnya Amril, S.Pd. Koalisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrat, Afrizal dan Koalisi Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Sarikat Indonesia (PSI) dan Partai Nasional Indonesia (PNI) Marhaenisme dan Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) diterima/diambil oleh Ketua PBB, Suardi, S.Pd didampingi Ketua PSI, Amdanis Chan, Ketua PKPI Happy Neldy, SE dan Sekretaris PNI Marhaenisme Hardi, SH. Kemudian Edir Asnadi, SH mengatasmakan koalisi beberapa Partai Gurem datang ke KPU Kabupaten Padang Pariaman untuk mendapatkan formulir.

### **III. PENGEMBALIAN FORMULIR**

KPU Kabupaten Padang Pariaman menetapkan batas waktu pengisian formulir pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman hanya 7 hari, yaitu antara tanggal 1 sampai 7 April 2005. Hampir seluruh parpol yang berhak mengusung calon menggunakan batas waktu terakhir. PPP dan Partai Demokrat yang mengembalikan berkasnya lebih awal dengan pasangan calon yang diajukan Jasma Juni (JJ) Dt. Gadang, SE sebagai calon Bupati dan Drs. Heman Harun, MM sebagai calon Wakil Bupati. Jasma Juni (JJ) Dt. Gadang, SE ini merupakan pensiunan TNI, sedangkan Drs. Herman Harun, MM adalah PNS dengan jabatan terakhir Kepala Kantor Dinas Sosial Kabupaten Padang Pariaman.

Pengusungan pasangan calon lainnya, mengembalikan berkas pada tanggal 7 April 2005, seperti koalisi PBB, PKP Indonesia, PSI dan PNI Marhaenisme mengembalikan formulir pada hari terakhir pukul 14.00 WIB, sekaligus memperkenalkan pasangan calon yang dijagokan. Koalisi ini dengan mengusung pasangan H.M. Yusuf, SH sebagai calon Bupati dan Prof. Dr. H. Isril Berd, SU sebagai calon Wakil Bupati. H.M. Yusuf, SH ini merupakan pengusaha sukses di Pekanbaru Riau dan juga Ketua PKDP Pekanbaru serta dikenal dengan mantan wartawan cilik. Sedangkan Prof. Isril Berd adalah intelektual dan Guru besar Pertanian di Universitas Andalas Padang. Jauh-jauh hari pasangan calon ini sudah mendeklarasikan

pencalonannya oleh partai pendukungnya di lapangan Sungai Abang Lubuk Alung.

Menyusul kemudian datang pasangan calon dari koalisi Saiyo Sakato yang dimotori oleh Khairul Azmi, yaitu Drs. H. Muslim Kasim, Ak, MM, Dt. Sinaro Basa sebagai calon Bupati dan Drs. Ali Mukhni sebagai calon Wakil Bupati. Kedatangan pasangan calon ini agak berbeda dengan calon lainnya karena masuk melalui pintu belakang kantor KPU kabupaten Padang Pariaman. Dalam proses penerimaan pasangan calon ini diwarnai interupsi dari salah seorang Kader PAN Kabupaten Padang Pariaman yang juga anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman yaitu Darmon, S.Ag. Namun interupsi itu dihentikan sekretaris KPU Kabupaten Padang Pariaman. Drs. Muslim Kasim, Ak, MM Dt. Sinaro Basa merupakan mantan Bupati Kabupaten Padang Pariaman periode 2000-2005 yang dikenal dengan 9 program strategisnya. Sedangkan Drs. Ali Mukhni adalah salah seorang guru yang juga pengusaha sukses di Kabupaten Padang Pariaman.

Pada malam harinya, sekitar jam 10.05, Sdr. Edi Yasmahadi mendatangi kantor KPU Kabupaten Padang Pariaman untuk mendaftarkan dirinya sebagai calon Bupati berpasangan dengan M. Yudin, SE sebagai calon wakil Bupati mengatasnamakan pimpinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kedatangannya diterima Ketua dan Divisi Bangdidin KPU Kabupaten Padang Pariaman. Ketika ditanya tentang SK kepemimpinannya dan model formulir yang dibawanya, namun ia tidak dapat memperlihatkan dan formulirnya tidak ada stempel KPU Kabupaten Padang Pariaman di belakangnya. Kemudian ditanya dari mana mendapatkan formulir tersebut, tapi dia tidak mau menjawab dan hanya berkata "Jangan katakan pada orang lain, ini seseorang yang menyuruh". Lalu dia meninggalkan kantor KPU Kabupaten Padang Pariaman.

Berselang kemudian sekitar jam 10.04, datang rombongan Partai Golkar, PKS, dan PBR beserta bakal calon yang diusungnya yaitu H. Iqbal Alan Abdullah Dt. Rajo Ameh beserta pasangannya Yulius Danil. H. Iqbal merupakan pengusaha sukses di Jakarta dan sudah berkiprah di bidang travel dan pariwisata baik tingkat nasional, maupun internasional. Nama beliau sudah disebut-sebut masyarakat Padang Pariaman ketika menjelang Pemilu 2004, namun ternyata beliau tidak ikut Pemilu 2004. sedangkan Yulius Danil adalah Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman hasil Pemilu 2004 dan juga mantan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Padang Pariaman.

Pada detik-detik terakhir masa pengembalian formulir pendaftaran akan ditutup, datang kelompok Drs. Ali Arifin, AM yang berpasangan dengan David Maldian, S.Sos beserta pendukungnya yang terdiri dari pengurus dan anggota PDI P dan Partai gurem. Terlihat Solfihardi dan Hendri dari PDI P, Usman Fond dari PKB, Ronalsman dari Partai Merdeka, Orpans Damrah, S.Sos dari PPKD dan beberapa pengurus PPNUI. Juru bicaranya Edir Asnadi, SH untuk mendaftarkan calonnya. Ketika mendaftarkan calonnya, ternyata tidak memenuhi ketentuan UU No. 32 tahun 2004 dan PP 06 tahun 2005, yaitu PDI P ditandatangani oleh Solfihardi sebagai Wakil Ketua dan Hendri sebagai Wakil Sekretaris. Sementara sebelumnya Jhoni Mandai dan

Damhuri selaku Ketua dan Sekretaris PDI P telah mendaftarkan pasangan calonnya beserta koalisinya. Maka terjadi adu argumentasi, tetap saja KPU Kabupaten Padang Pariaman tidak bisa menerima pendaftaran mereka, walaupun PDI P dikeluarkan juga tidak memenuhi syarat untuk mendaftarkan calon.

Solfihardi dan Hendri dimintai SK kepemimpinannya sebagai Ketua dan Sekretaris PDI P, namun tidak dapat memperlihatkankannya. Perang mulutpun semakin memanas, semua pimpinan partai gerum ikur berbicara dengan berbagai cara, mulai dari yang lunak sampai yang keras, mulai dari kata-kata persuasif sampai dengan kata-kata kasar. Karena KPU Kabupaten Padang Pariaman sebagai pelaksana Undang-undang tidak bisa menerima pendaftaran yang tidak sesuai Undang-undang. Aksi ketidaksenangan terhadap KPU Kabupaten Padang Pariaman mulai mengemuka dengan melontarkan kata-kata pedas. Akhirnya KPPU Kabupaten Padang Pariaman menyarankan untuk memberikan SK kepemimpinan Solfihardi dan Hendri, namun tidak dapat dilaksanakan. Karena jam telah menunjukkan jam 01.00, maka KPPU Padang Pariaman menyatakan menutup semua aktifitas pengembalian formulir, masa pendukung Drs. Ali Arifin keluar dengan nada tidak senang.

Proses pengembalian formulir menjadi awal dari dinamika yang mewarnai proses Pilkada Kabupaten Padang Pariaman, seiring dengan tidak diterimanya pendaftaran Drs. Ali Arifin, AM berpasangan dengan David Maldian, S.Sos, karena tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 32 tahun 2004 dan PP 06 tahun 2005, bahwa yang mengajukan pasangan calon itu adalah pimpinan partai politik yaitu Ketu dan sekretaris. Keesokan harinya kantor KPU Kabupaten Padang Pariaman ramai didatangi pendukung dari kedua pasangan tersebut untuk tetap diterima pendaftarannya, namun KPU Kabupaten Padang Pariaman tetap pada aturan yang telah ditentukan. Berbagai protes datang ke KPU Kabupaten Padang Pariaman dan juga dilanjutkan dengan aksi demonstrasi dari pendukung kedua pasangan bakal calon tersebut.

## **VI. PEMERIKSAAN KESEHATAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

Salah satu persyaratan yang harus dilengkapi oleh pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diatur dalam pasal 58 huruf (e) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, dan pasal 38 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005, adalah sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan menyeluruh tim dokter. Untuk hal tersebut, KPU Kabupaten Padang Pariaman mengadakan kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Padang Pariaman, karena alat-alat kelengkapan IDI Kabupaten Padang Pariaman tidak memenuhi standar, maka KPU Kabupaten Padang Pariaman atas masukan dari IDI Kabupaten Padang Pariaman menunjuk Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sumatera Barat sebagai pelaksana pemeriksaan kesehatan pasangan calon.

Naskah Kerjasama antara KPU Kabupaten Padang Pariaman dengan Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sumatera Barat disepakati dan ditanda

tangani oleh Ketua KPU Kabupaten Padang Pariaman, Wiryra Fansuri, dan Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sumatera Barat Prof. Dr. H. Nuzirwan Acang, Sp.Pd. Naskah perjanjian ini ditandatangani pada hari Kamis, tanggal 05 Maret 2005 di Padang.

#### 1. Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan

Pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter yang ditunjuk KPU Kabupaten Padang Pariaman dilakukan di RSUP M. Djamil Padang yang menilai Kesehatan Rohani dan Jasmani Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005 yaitu :

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Wiryra Fansuri	Ketua KPU Kabupaten Padang Pariaman	Penanggung jawab
2	Prof. Dr. Nuzirwan Acang, Sp.Pd	Ketua IDI Wilayah Sumbar	Penanggung jawab/Koordinator Tim
3	Dr. H. A. Rival, M.Kes	Kepala Dinas Kesehatan Prov. Sumbar	Ketua Tim Pengarah
4	Prof. DR. Dr. H. Fadil Oenzil	Dekan Fakultas Kedokteran Prov. Sumbar	Anggota
5	Dr. H. Allan Gazali Saus, MHA. Sp. THT	Direktur RS. M. Djamil Padang	Anggota
6	DR. Dr. Hj. Eriati Darwin	Dir. SDM RSUP M. Djamil	Anggota
7	Dr. Rosmini Syafitri		Anggota
8	Dr. Hj. Aumas Pabuti, Sp.A		Anggota
9	Dr. H. Muslim, Sp.M		Anggota
10	Dr. H. Ames Aziz DAP		Anggota
11	Prof. Dr. Nuzirwan Acang, Sp.Pd		Ketua Tim Pelaksana
12	Dr. H. Syafruddin Alun		Wakil Ketua
13	Dr. Roslaily Rasyid		Sekretaris
14	Dr. Yulistini		Wakil Sekretaris
15	Dr. Hj. Netti Suharti, M. Kes		Anggota
No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
16	Prof. Dr. H. Asnil Sahim, Sp Jp		Ketua Tim Pemeriksa
17	Dr. Eka Agustia Rini, Sp A		Wakil Ketua
18	Dr. Hj. Martha Ediwati		Sekretaris
19	Dr. M. Syukri, Sp Jp		Anggota
20	Dr. H. Zulkarnaen Arsyad, Sp PD		Anggota
21	Dr. Irza Wahid, Sp PD		Anggota
22	Dr. H. Rivai Ismail, SpB		Anggota
23	Dr. Ahmad Lutfi, SpB		Anggota
24	Dr. H. Taufik, SpB		Anggota
25	Dr. H. Yusrizal Chan, Sp P		Anggota
26	Dr. H. Mahyuddin Soeleman, SpOG		Anggota
27	Dr. Hj. Meiti Frida, SpS		Anggota
28	Dr. Yuliami Syafrita, SpS		Anggota
29	Dr. Hj. Kemala Sayuti, SpM		Anggota
30	Dr. Irawati Raffki, SpM		Anggota

31	Dr. H. Nadjmir, SpKJ		Anggota
32	Dr. Hj. Linda Yaunin, SpKJ		Anggota
33	Dr. Risman Khamas, SpR		Anggota
34	Dr. Hj. Rismawati Yaswir, SpPK		Anggota
35	Dr. H. Asril Syam, SpTHT		Anggota
36	Dr. Yan Edward, SpTHT		Anggota
37	Dra. Sri Wahyuni		Anggota
38	Ermawati, SKM		Anggota
39	Bunga Rimemla		Anggota
40	Yuni Juwita, AMK		Anggota
41	Mudahar		Anggota
42	Desi		Anggota
43	Jimialti, SE		Anggota

Beberapa hari sebelum pemeriksaan kesehatan pasangan calon dilaksanakan, KPU Kabupaten Padang Pariaman dengan IDI Kabupaten Padang Pariaman mengumpulkan semua pasangan calon di Hotel Nan Tongga untuk diberikan pengarahan ringan berkenaan dengan tata cara dan persiapan yang harus dilakukan sebelum pemeriksaan kesehatan dimulai. Hal ini dilakukan untuk mengeleminir kemungkinan yang tidak diinginkan. Disamping itu ditegaskan juga tentang waktu kehadiran di tempat pemeriksaan yaitu si RSD. M. Djamil Padang.

Mengingat keterbatasan waktu dan peralatan, maupun ketersediaan waktu pasangan calon, maka pemeriksaan kesehatan dilakukan secara bergantian sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh tim kesehatan.

## **2. Hasil Pemeriksaan Kesehatan**

Hasil pemeriksaan / penelitian kesehatan rohani dan jasmani yang dilakukan oleh Tim Dokter yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman telah menyampaikan hasilnya. Rekomendasi tim dokter menyatakan seluruh pasangan calon dinyatakan "sehat" Mereka adalah Jasma Juni (JJ) Dt Gadang, SE, Drs. H. Muslim Kasim, Ak, MM Dt. Sinaro Basa, Iqbal Alan Abdullah, H. M. Yusuf, SH, Drs. Herman Harun, MM, Drs, Ali Mukhni, Yulius Danil dan Prof. Dr. Ir. H. Isril Berd, SU.

## **V. PENELITIAN DAN KLARIFIKASI / VERIFIKASI FAKTUAL PERSYARATAN PASANGAN CALON**

Pengembalian formulir oleh parpol atau gabungan parpol sesuai dengan SK KPU Kabupaten Padang Pariaman Nomor 01 tahun 2005 dilaksanakan pada tanggal 7 April 2005. KPU Kabupaten Padang Pariaman langsung melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap keabsahan persyaratan calon, tak kecuali melakukan klarifikasi dengan instansi terkait, terutama tentang persyaratan yang dikeluarkan instansi tertentu.

Dalam melakukan penelitian / pemeriksaan dan verifikasi berkas calon, Pokja pencalonan telah dibagi menjadi lima (5) Sub Pokja yang masing-masingnya diketuai oleh anggota KPU Sumbar dan beberapa anggota dari sekretariat.

Untuk keperluan klarifikasi, telah dilakukan check langsung ke instansi yang telah menerbitkan surat keterangan yang diisi oleh pasangan calon dan berkas tersebut sudah diberikan ke KPU Padang Pariaman. Untuk menjaga keamanan dan kenyamanan dalam penelitian, Tim Pokja penelitian KPU Padang Pariaman melakukan pemeriksaan berkas pasangan calon di kota Padang Panjang, karena kantor KPU Padang Pariaman selalu ramai dikunjungi pasca penolakan pendaftaran Drs. Ali Arifin, AM KPU Padang Pariaman belum dapat melakukan check keluar daerah, karena masih banyak kelengkapan yang harus dilengkapi pasangan calon.

Penelitian persyaratan calon tahap I dilaksanakan tanggal 2 April sampai dengan tanggal 14 April 2005. pada tanggal 15 April 2005 seluruh berkas dikembalikan kepada pengurus parpol ataupun gabungan parpol yang mengusulkan calon untuk dilengkapi dan diperbaiki.

Dari hasil penelitian dan verifikasi tersebut masih banyak persyaratan yang harus dilengkapi dan diperbaiki oleh masing-masing calon ataupun parpol yang mengajukan calon, bahkan ada pasangan calon yang tidak melampirkan ijazah satupun, hanya melampirkan syarat pencalonan dari partai politik saja. Kepada mereka diberikan kesempatan untuk melengkapi memperbaiki berkas persyaratan selama 7 hari yakni sampai dengan tanggal 21 April 2005.

Untuk pengembalian formulir yang sudah diperbaiki oleh masing-masing pasangan calon diberi waktu selama 7 hari, ternyata semua pasangan calon menyerahkan pada waktu terakhir, bahkan ada pasangan calon yang menyerahkan formulir perbaikannya pada waktu penerimaan perbaikan akan ditutup, sehingga tim penerimaan dari KPU Padang Pariaman hanya menerima apa yang diberikan.

Untuk keperluan klarifikasi II, telah dilakukan check langsung ke instansi yang telah menerbitkan surat keterangan antara lain ke Pengadilan Negeri Medan untuk pernyataan tidak pailit, ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri se Sumatera Barat, ke Polres dan serta Dinas Pendidikan dan Sekolah-sekolah atau perguruan tinggi tempat para calon menamatkan studinya untuk diklarifikasi keabsahannya. Disamping itu juga dilakukan verifikasi ke luar Sumatera Barat yaitu Yogyakarta, Medan, Pekanbaru dan Jakarta.

Hasil verifikasi tahap II yang dilakukan sejak 15 April – 28 April 2005 dapat disimpulkan bahwa, tiga pasangan calon dari empat bakal calon yang pendaftarannya diterima KPU Kabupaten Padang Pariaman tersebut **memenuhi persyaratan** untuk mengikuti proses pilkada selanjutnya. Partai Amanat Nasional (PAN) yang sebelumnya memiliki kepengurusan ganda, akhirnya berdasarkan hasil verifikasi dengan pimpinan di atasnya yaitu DPW PAN Sumbar, menyatakan mendukung dan menerima pencalonan Drs. H. Muslim Kasim, Ak.MM. Kemudian PDI P juga mengalami hal yang sama, dimana detik-detik terakhir, Solfihardi dan Hendri mengantongi SK selaku Ketua dan Sekretaris PSI P Kabupaten Padang Pariaman. Namun hasil verifikasi sebelumnya menunjukkan bahwa pimpinan PDI P adalah Jhoni

Mandai dan Damhuri yang juga bergabung mencalonkan Drs. H. Muslim Kasim, Ak, MM.

Penetapan pasangan calon Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Pariaman, setelah pembahasan hasil verifikasi dilakukan dalam suatu Rapat Pleno KPU Kabupaten Padang Pariaman tanggal 3 Mei 2005.

Sesuai dengan pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005, maka pada tanggal 5 Mei dilakukan pengundian nomor urut pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di kantor KPU Kabupaten Padang Pariaman, karena kondisi lapangan kantor yang tidak memungkinkan pelaksanaan kegiatan tersebut, maka diputuskan di kantor Hall Pemda Kabupaten Padang Pariaman. Namun pada hari pelaksanaan kantor KPU Kabupaten Padang Pariaman dan Hall Pemda Kabupaten Padang Pariaman yang direncanakan sebagai tempat pengundian nomor urut, dipenuhi oleh demontran yang terdiri dari pendukung Iqbal dan Yulius yang tidak ditetapkan KPU Kabupaten Padang Pariaman sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil sehubungan dengan tidak lengkapnya persyaratan Iqbal, karena tidak melampirkan Ijazah SD dan tidak dapat memperlihatkan Ijazah aslinya. Iqbal hanya melampirkan surat keterangan hilang. Berdasarkan hasil verifikasi bahwa surat keterangan hilang dari kepolisian tidak bisa sebagai pengganti ijazah.

Berdasarkan informasi dari sekretariat KPU Kabupaten Padang Pariaman yang sudah datang ke lokasi tersebut untuk mempersiapkan acara, bahwa Hall Pemda dan Kantor KPU Kabupaten Padang Pariaman sudah dikepung demontran. Kemudian pasangan calon yang sudah ditetapkan sebagai calon dan ikut untuk melakukan pengundian nomor uruti tidak dapat masuk lokasi, karena lokasi tersebut sudah diblokir dan ditutup demontran. Ketua KPU Kabupaten Padang Pariaman melakukan koordinasi dan konfirmasi dengan kepolisian, namun tidak ada penjelasan yang memuaskan, bahkan masing-masing anggota KPU Kabupaten Padang Pariaman merasa terancam dan dicari-cari demontran.

Kemudian semua anggota KPU Kabupaten Padang Pariaman berkumpul dirumah orang tua salah seorang anggota KPU Kabupaten Padang Pariaman di Kepal Hilalang, maka dikeluarkan suatu keputusan bahwa pelaksanaan pengundian nomor urut harus tetap dilaksanakan sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan dan tidak boleh ditunda lagi, karena sudah merupakan amanat konstitusi, kemudian menyepakati pemindahan tempat pengundian nomor urut dari Hall Pemda Kabupaten Padang Pariaman ke Aula INS Kayu Tanam. Ketua KPU Padang Pariaman melakukan koordinasi lagi dengan pihak keamanan sehubungan dengan rencana pemindahan lokasi pengundian nomor urut ke INS melalui Handphone. Hasil pembicaraannya meminta Ketua KPU Kabupaten Padang Pariaman untuk datang ke kantor Polres untuk menjawab tuntutan para demontran yang sudah beralih ke kantor Polres. Ketua KPU Kabupaten Padang Pariaman mencoba untuk pergi ke Pariaman, di tengah jalan Ketua balik lagi, karena situasi politik sudah memanas.

Kemudian anggota KPU juga berkoordinasi dan menginformasikan kepada semua pasangan calon tentang rencana pemindahan lokasi pengundian nomor urut. Disamping itu Ketua KPU Kabupaten Padang Pariaman juga berkoordinasi dengan Panwas Pilkada dan Unsur Muspida serta stakeholder Pilkada lainnya. Namun Panwas meresponnya berbeda, malah menyalahkan tindakan KPU Kabupaten Padang Pariaman dan menyatakan menolak untuk menghadiri acara tersebut alasan tidak sesuai dengan Undang-undang. Nomor tampil berdasarkan abjad nama para calon yang dimulai dari Jasma Juni, dilanjutkan Muslim Kasim, kemudian terakhir M. Yusuf.

Setelah pengambilan nomor urut, semua pasangan calon bersalaman dan berangkulkan mesra bersama. Masing-masing calon berkomentar untuk melaksanakan pemilihan secara badunsak, fair, jujur dan penuh kekeluargaan. Kemudian dilanjutkan dengan foto bersama dan juga berfoto bersama dengan seluruh anggota KPU Kabupaten Padang Pariaman.

## **VI. KRONOLOGI KEJADIAN PROTERS DAN PENYEGELAN KANTOR KPUD PADANG PARIAMAN SERTA PENANGANANNYA**

Tanggal 03 – 05 – 2005 : Rapat Pleno KPUD Penetapan Bakal Calon menjadi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah :

Hasil Rapat Pleno KPUD :

1. Menetapkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terdiri dari :
  - a. Jasma Juni, SE dan Drs. Herman Harun
  - b. H.M. Yusuf, SH dan Prof. Dr. Ir. Isril Berd
  - c. Drs. H. Muslim Kasim dan Drs. Ali Mukhni

2. Menetapkan Bakal Pasangan Calon a.n. H. Iqbal Alan Abdullah dan Yulius Danil, batal menjadi Pasangan Calon karena :  
Persyaratan administrasi tidak lengkap, yaitu Ijazah SD hanya berupa Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian

Tanggal 04 – 05 – 2005 : KPUD Kabupaten Padang Pariaman menyampaikan Hasil Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman kepada para Pasangan Calon dan Pimpinan Partai Pengusung Pasangan Calon

- Tanggal 05 – 05 – 2005 : 1. KPUD melaksanakan Penentuan Nomor Urut Pasangan Calon. Terjadi aksi unjuk rasa yang berlanjut dengan penyegehan kantor KPUD oleh para pengunjuk rasa
- Tanggal 06 – 05 – 2005 : DPRD mengadakan Rapat Paripurna khusus Hasil Rapat Membuat Rekomendasi meminta Pilkada di tunda
- Tanggal 07 – 05 – 2005 : Pejabat Gubernur Sumatera Barat secara lisan meminta kepada KAPOLDA Sumatera Barat agar mencabut segel dan membuka kembali kantor KPUD dengan penjagaan dari aparat kepolisian  
Alasan :  
  1. Supaya KPUD tetap dapat melaksanakan tugasnya
  2. Supaya tidak menjadi preseden yang jelek dan berakibat buruk bagi Kabupaten / Kota lainnya
  3. Mendidik masyarakat untuk menyalurkan protesnya melalui jalur hukum
- Tanggal 08 dan 09 – 05 – 2005 : Anggota Desk Pilkada Propinsi Sumatera Barat turun kelapangan untuk monitor dan mengadakan klarifikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat Padang Pariaman
- Tanggal 11 – 05 – 2005 : Pejabat Gubernur Sumatera Barat mengadakan rapat khusus yang diikuti oleh :  
  - Desk Pilkada Propinsi Sumatera Barat
  - Desk Pilkada Kabupaten Padang Pariaman
  - KPU dan Panwas Propinsi Sumatera Barat
  - KPU dan Panwas Kabupaten Padang Pariaman
  - Pejabat Bupati Padang PariamanHasil Rapat :  
Setelah mendengarkan laporan dari masing-masing pihak, maka Pj. Gubernur meminta agar Pejabat Bupati bersama anggota Muspida beserta KPUD + Panwas Padang Pariaman menyelesaikan masalah tersebut di tingkat Kabupaten

Tanggal 16 – 05 – 2005 : Pejabat Bupati kabupaten Padang Pariaman bersama Muspida mengadakan rapat dengan semua anggota KPUD, Panwas dan Masyarakat yang tergabung dalam Forum Lintas Partai (yang memprotes KPUD)

Hasil Rapat :

- a. Rapat dimulai jam 14.00 WIB dan berakhir Pukul 03.30 pagi tanggal 17 – 05 2005
- b. Suasana Rapat makin memanas
- c. KPUD diminta masuk Ruangan Khusus untuk mengadakan Rapat mengambil Keputusan untuk menyikapi suasana yang makin panas

Pada jam 03.00 hasil rapat KPUD :  
Membuat Surat Penundaan Tahapan  
Pilkada kepada DPRD

Tanggal 18 – 05 – 2005 : DPRD Kabupaten Padang Pariaman mengadakan Rapat Pimpinan DPRD yang diperluas dengan Ketua-ketua Fraksi dan Ketua-ketua Komisi :

Hasil Rapat, menyetujui :

- a. Pilkada mundur dan membatalkan semua tahapan yang sudah dilaksanakan
- b. Mengkaji ulang kembali proses Tahapan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang bersalah
- c. Pilkada dapat dilanjutkan bila permasalahan telah diselesaikan.  
Dari hasil rapat DPRD tersebut, maka DPRD mengirim surat Nomor 171/78/DPRD/V/2005 tanggal 18 – 05 – 2005 Kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur tentang Penundaan Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Padang Pariaman

Tanggal 20 – 05 – 2005 : - Pj. Gubernur Sumatera Barat mengadakan Rapat Muspida untuk membahas situasi Pilkada di Kabupaten Padang Pariaman  
- Penyataan Sikap Forum Pemuda dan Mahasiswa Kabupaten Padang Pariaman No. 01/PS/V/2005 tanggal 20 Mei 2005, yang prinsip menyatakan :

- a. Kami meminta kepada KPUD Kabupaten Padang Pariaman untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah pada tanggal 27 Juni 2005 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
- b. Kami menghimbau kepada seluruh tokoh masyarakat, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang, pemuda-pemudi, aparat pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman untuk menciptakan suasana tenang dalam mensukseskan Pilkada di Kabupaten Padang Pariaman

Tanggal 22 – 05 – 2005 : Pj. Gubernur mengirim surat kepada KAPOLDA dengan nomor R.270/13/DESK-SB/V/2005 tentang permintaan pendapat KAPOLDA sehubungan dengan usulan DPRD kabupaten Padang Pariaman tentang pengunduran Pilkada di Kabupaten Padang Pariaman

Tanggal 25 – 05 – 2005 : Surat Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Yakin Ringan-ringin Kecamatan Enam Lingkung Nomor : 21/SP-PN/V-2005 tanggal 25 Mei 2005, yang menyatakan bahwa meminta agar pelaksanaan Pilkada tetap dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.  
Dengan alasan :  
Apabila Pelaksanaan Pilkada diundur dari jadwal yang telah ditetapkan akan merugikan masyarakat Padang Pariaman, baik secara moril maupun materil

Tanggal 26 – 05 – 2005 : a. Balasan surat dari Kapolda No. R/301/IV/2005

Pendapat Kapolda :

- Situasi keamanan Padang Pariaman Kondusif, tidak dapat dijadikan dasar bagi penundaan Pilkada
- Bila ditunda, akan dapat berakibat terjadinya ketidakpuasan sebagian besar masyarakat akan mempengaruhi daerah lain

- Oleh karena itu Pilkada di Kabupaten Padang Pariaman tidak ditunda dan tetapi dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan
- b. Surat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kenagarian Kepala Koto Kec. Nan Sabaris No. 05/KAN-KK/V-2005 tanggal 26 Mei 2005 Padang Pariaman, yang isinya menyatakan : Supaya pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Padang Pariaman jangan diundur, dan tetap dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Dengan Alasan

Menurut pengamatan kami serta yang kami rasakan dinagari kami maupun di Nagari tetangga bahwa masyarakat sudah siap untuk mensukseskan pelaksanaan Pilkada tersebut, serta keamanan dan ketertiban masyarakat disemua tingkatan masih kondusif

- c. Surat Ikatan Pemuda-pemudi Pauh Kamar (IPPK) Kec. Nan Sabaris No. 03/IPPK/V-2005, tanggal 26 Mei 2005, perihal pelaksanaan Pilkada Langsung di Kabupaten Padang Pariaman.

Menyatakan :

Supaya pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Padang Pariaman tetap dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan

Dengan Alasan :

Bila pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Padang Pariaman diundur dari jadwal yang ditentukan maka kami menilai hal ini akan sangat merugikan sekali terhadap pendanaan, waktu maupun nama baik daerah

- d. Surat DPC PEPABRI 0308 Kabuapten Padang Pariaman tanggal 26 Mei 2005 tentang Tahapan Pilkada Bupati / Wakil Bupati Padang Pariaman, menyatakan bahwa pada Umumnya masyarakat tidak menginginkan Pilkada diundur dan mereka tetapi menginginkan agar

Pilkada dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2005

Tanggal 27 – 05 – 2005

: KPUD Kabupaten Padang Pariaman mengirim surat ke DPRD Kabupaten Padang Pariaman dengan nomor : 270/KPU-PP/V-2005 tentang pencabutan / pembatalan pengusulan penundaan Pilkada

Surat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kenagarian Pauh Kamar Kec. Nan Sabaris No. 03/KAN-PK/V-2005 tanggal 27 Mei 2005 perihal pelaksanaan Pilkada Langsung di Kabupaten Padang Pariaman menyatakan :

segenap Ninik Mamak dan seluruh anak Nagari Pauh Kamar dan petugas Pilkada ditingkat Nagari telah bersatu padu dan membulatkan tekad untuk mensukseskan Pilkada secara langsung di Nagari Pauh Kamar dan Kec. Nan Sabaris

Surat Camat Enam Lingkup No. 200/070/Sospol-2005 tanggal 27 Mei 2005 perihal menyatakan Walinagari se Kec. Enam Lingkung, yang isinya menyatakan :

- a. Bahwa sampai saat ini kondisi keamanan tetap kondusif dan tidak ada gangguan keamanan
- b. Penyelenggaraan Pilkada sebagaimana yang telah diamanatkan UU dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan

Surat Forum Komunikasi Wali Nagari (FKWN) Kabupaten Padang Pariaman No. 010/FKWN/PP-2005 tanggal 27 Mei 2005 perihal menyatakan sikap dan prinsipnya.

Menyatakan :

Kami Forum Komunikasi Wali Nagari Kabupaten Padang Pariaman, agar Pilkada di Kabupaten Padang Pariaman “Tidak ditunda”

Dengan Alasan :

Terhadap kekhawatiran-kekhawatiran yang disampaikan oleh bagian masyarakat itu tidak benar dan situasi Kamtibmas setiap Nagari di Kabupaten Padang Pariaman sangat kondusif

- Tanggal 28 – 05 – 2005 : Surat Camat se Kabupaten Padang Pariaman No. Ist/Camat-Pd.PR/V-2005 perihal Pernyataan dukungan Pilkada di Kabupaten Padang Pariaman yang isinya menyatakan :  
Menyikapi dan mendukung sepenuhnya Pilkada di Kabupaten Padang Pariaman agar tetap dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2005 sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Padang Pariaman
- Tanggal 30 – 05 – 2005 : Pj. Gubernur mengirim surat kepada Menteri Dalam Negeri No. 270/17/DESK-SBV/2005 tentang laporan mengenai usulan Pengunduran Pelaksanaan Pilkada Kabupaten Padang Pariaman
- Tanggal 04 – 06 – 2005 : KPUD Kabupaten Padang Pariaman mengirim surat kepada Menteri Dalam Negeri No. 275/KPU-PP/VI-2005 tentang Kesiapan Pilkada di Kabupaten Padang Pariaman
- Tanggal 04 – 06 – 2005 : KPUD Kabupaten Padang Pariaman mengirim surat kepada DPRD Kabupaten Padang Pariaman No. 304/KPU-PP/VI-2005 tentang Hari Pertama Kampanye, dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2005
- Tanggal 06 – 06 – 2005 : Pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri dihadiri oleh Pj. Gubernur Sumatera Barat, Pj. Bupati Padang Pariaman, KPU Propinsi dan KPUD Kabupaten Padang pariaman

Hasil Pertemuan :

1. Menteri Dalam Negeri memutuskan bahwa Pilkada di Kabupaten Padang Pariaman tidak ditunda atau dilanjutkan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan
2. Pemerintah Pj. Gubernur Sumatera Barat untuk memberitahukan hal tersebut kepada DPRD Kabupaten Padang Pariaman

Tanggal 07 – 06 – 2005

: Pj. Gubernur Mengirim surat kepada DPRD Kabupaten Padang Pariaman Nomor : B270/18/DESK-SB/VI-2005 Perihal Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Padang Pariaman

Isinya :

1. Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Padang Pariaman tetap dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
2. Bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Pelaksanaan kampanye hari pertama yang dijadwalkan pada tanggal 10 Juni 2005 dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD dengan acara penyampaian Visi, Misi dan Program dari masing-masing pasangan calon

Tanggal 09 – 06 – 2005

: Pertemuan Pj. Gubernur dengan Menteri Dalam Negeri, Dirjen Otonomi Daerah dan Direktur Pejabat Negara

Hasil Pertemuan

- Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Padang Pariaman tidak ditunda dan tetap dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan

Tanggal 09 – 06 – 2005

: KPUD Padang Pariaman mengirim surat kepada DPRD Kabupaten Padang Pariaman dengan surat Nomor 338/KPU-PP/VI-2005 tanggal 09 Juni 2005 perihal Penegasan Pelaksanaan Kampanye

Tanggal 10 – 06 – 2005

: 1. Masing-masing Pasangan Calon Bupati / Wakil Bupati Padang Pariaman mendatangi DPRD

- Kabupaten Padang Pariaman guna menyampaikan Visi, Misi dan Program dari masing-masing pasangan calon
2. Penyampaian Visi, Misi dan Program Pasangan Calon tidak dihadiri oleh Anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman
  3. Sampai jam 10.00 WIB Visi, Misi dan Program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman disampaikan kepada Sekretaris Dewan

Tanggal 10 – 06 – 2005 : Ditetapkannya hasil keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tentang Gugatan DPD Golkar, DPD Partai Keadilan Sejahtera, DPD Partai Bintang Rerfomasi terhadap keputusan KPU Kabupaten Padang Pariaman No. 13 Tahun 2005, tanggal 3 Mei 2005 perihal Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Pariaman

Isi Keputusan :

1. Gugatan Pihak penggugat tidak dapat diterima
2. Penetapan Hasil Keputusan Perkara No. 12/G-TUN/2005/PTUN-PDG tanggal 1 Juni 2005 dicabut dan tidak berkekuatan hukum lagi

Tanggal 18 – 06 – 2005 : Pj. Gubernur Sumatera Barat menerima Surat Pernyataan Sikap dari Elemen Masyarakat Kabupaten Padang Pariaman dan dari LSM Singo Berantai

Isi :

- Pilkada tetap dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan

Tanggal 18 – 06 – 2005 : Pj. Gubernur Sumatera Barat diwakili oleh Plt Ass Pemerintah, Busra, SH diundang menghadiri rapat dengan Komisi A DPRD Propinsi Sumatera Barat guna membahas Masalah Pilkada di Kabupaten Padang Pariaman

Rapat dihadiri oleh :

1. Plt. Asisten Pemerintah
2. Sekretaris Deks Pilkada Propinsi Sumbar
3. Ketua Sekretaris Desk Pilkada Propinsi Sumatera Barat
4. Komisi A DPRD Propinsi Sumatera Barat
5. DPRD Kabupaten Padang Pariaman
6. Ketua KPUD Kabupaten Padang Pariaman
7. Wakil Ketua Panwas Pilkada Kabupaten Padang Pariaman
8. Pengurus Parpol Kabupaten Padang Pariaman

Kesimpulan Rapat :

- Membahas kronologis masalah Pilkada di Kabupaten Padang Pariaman
- Masalah Pilkada di Kabupaten Padang Pariaman akan dibawa rapat komisi-komisi DPRD Propinsi Sumbar
- Diharapkan Pj. Gubernur Sumatera Barat mengundang DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Komisi A DPRD Propinsi dan unsur terkait lainnya, guna mencari penyelesaian masalah Pilkada di Kabupaten Padang Pariaman

Tanggal 21 – 06 – 2005

- : - Pj. Gubernur Sumatera Barat Mengadakan Rapat dengan Pimpinan DPRD Propinsi Sumatera Barat, Ketua KPU Prop. Sumbar, Ketua Panwas Pilkada Propinsi Sumbar dan Anggota Desk Pilkada Propinsi Sumbar

Hasil Rapat :

- Perlu dilakukan pertemuan lebih lanjut antara Pj. Gubernur Sumatera Barat dengan DPRD, Unsur Muspida, KPUD, Panwas Pilkada Kabupaten Padang Pariaman serta DPRD Prop. Sumbar, Unsur Muspida Prop. Sumbar, KPUD dan Panwas Pilkada Propinsi Sumatera Barat guna memfasilitasi penyelesaian masalah di Kabupaten Padang Pariaman

**VII. PROSES REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA**

Rekapitulasi hasil perolehan suara pemilihan pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Pariaman dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2005, yang bertempat di Ruang Rapat Kantor KPU Kabupaten Padang Pariaman. Pada acara rekapitulasi hasil tersebut dihadiri oleh Pejabat Bupati Padang Pariaman, seluruh unsur Muspida Kabupaten Padang Pariaman, ketua Panwas Pilkada, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Padang Pariaman dan ketua serta anggota PPK se Kabupaten Padang Pariaman, Anggota KPU Propinsi Sumatera Barat, juga pada rekapitulasi hasil ditingkat Kabupaten Padang Pariaman dihadiri Anggota KPU Sumbang Husni Kamil Manik, SP.

Semua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman melalui Tim Suksesnya ikut menyerahkan mandat saksi dan saksi menghadiri proses rekapitulasi dan ikut bertanya dan mempertanyakan tentang apa yang dikeraguinya. Meskipun mereka mengikuti proses rekapitulasi, namun pada saat penandatanganan terjadi ketegangan, karena salah seorang saksi ketika diminta menanda tangani berita acara, tetapi ditulisnya ketidaksetujuannya menanda tangani di tempat yang disediakan untuk tanda tangan. Melihat kondisi tersebut, Ketua KPU Kabupaten Padang Pariaman maraha dan membentakinya dan terjadi perang mulut. Namun anggota KPU Kabupaten Padang Pariaman yang lain memberikan penjelasan tentang ketidaksetujuannya harus diisi di tempat yang disediakan pada formulir DB 2 - KWK.

Dari ketiga saksi pasangan calon, hanya saksi MK-Am yang ditetapkan sebagai peroleh suara tertinggi yang membubuhkan tanda tangan, sementara saksi MY-IB dan JJ-HH menyatakan keberatan yang isinya sama yaitu "Tidak mau menandatangani hasil rekapitulasi sebelum persoalan diselesaikan, (1). Adanya indikasi penggelembungan suara, (2) Adanya indikasi money politik, (3) Adanya indikasi surat suara yang dilubangi.

Semua proses rekapitulasi tetap dapat berlangsung aman, tertib dan sukses, karena tidak adanya aksi-aksinya diluar kantor KPU Kabupaten Padang Pariaman sebagai tempat dilaksanakan rapat pleno rekapitulasi terbuka

#### **VIII. PENETAPAN HASIL PEROLEHAN SUARA**

Penetapan pasangan calon terpilih pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman dituangkan dalam **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum** Kabupaten Padang pariaman **Nomor 32 Tahun 2005** tentang, Penetapan Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang pariaman Tahun 2005.

Dalam rekapitulasi hasil pemilihan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman ini, perolehan suara tertinggi adalah pasangan **Drs. H. Muslihm Kasim, Ak, MM Dt. Sinaro Basa dan Drs. Ali Mukni** dengan perolehan suarat 59.839 atau 41,8 % suara pada urutan kedua yaitu pasangan **H. M. Yusuf, SH dan Prof. Dr. Ir. H. Isril Berd, SU** dengan perolehan suarat 49.805 atau 34,9 % suara, sedangkan urutan

terakhir atau urutan ketiga adalah pasangan **Jasma Juni (JJ) Dt. Gadang, SE dan Drs. Herman Harun, MM** dengan peroleh suara 33.298 atau 23,3 %.

Dilihat dari penyebaran persentase perolehan suara masing-masing pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman periode 2005 – 2010. pasangan MY-IB (M. Yusuf – Isril Berd) memperoleh persentase suara tertinggi di lima (5) Kecamatan yaitu di Sungai Limau yakni 79,75 % atau 8.992 suara, di Sungai Geringging yakni 75 % suara atau 7.418 suara, di Kecamatan IV Koto Aua Malintang yakni 60,78 % suara atau 4.039 suara, di Kecamatan Batang Gasan yakni 78,32 % suara atau 3.010 suara. Untuk Kecamatan V Koto Kampung Dalam MY-IS unggul satu suara dengan MK-AM yakni MY-IB memperoleh 3.633 suara sedangkan MK-AM memperoleh 3.632 suara.

Untuk pasangan JJ-HH (Jasma Juni – Herman Harun) hanya memperoleh persentase tertinggi di satu (1) Kecamatan yaitu Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam tempat asal kelahirannya yakni 52,01 % suara atau 5.014 suara.

Sedangkan pasangan MK-AM memperoleh persentase suara tertinggi di 11 (sebelas) Kecamatan yaitu Kecamatan Lubuk Alung yakni 40,65 % suara atau 6.048 suara, Kecamatan Batang Anai yakni 40,54 % atau 5.890 suara, Kecamatan Sintuk Toboh Gadang yakni 62,46 % suara atau 3.620 suara, Kecamatan Ulakan Tapakis yakni 57,77 % suara atau 4.122 suara, Kecamatan Nan Sabaris yakni 54,58 % suara atau 5.365 suara, Kecamatan Enam Lingkung yakni 78,44 % suara atau 6.095 suara, Kecamatan 2 x 11 VI Lingkung yakni 63,84 % suara atau 4.062 suara, Kecamatan VII Koto yakni 43,34 % suara atau 5.311 suara, Kecamatan Patamuan yakni 50,84 % suara atau 3.047 suara, Kecamatan Padang Sago yakni 50,17 % suara atau 1.589 suara, Kecamatan V Koto Timur yakni 41,12 % suara atau 2.235 suara.

#### IX. PARTISIPASI PEMILIH

Pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman jumlah pemilih terdaftar adalah 239.494 orang. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah 149.030 orang atau tingkat **persentase partisipasi pemilih** adalah 62,2 % dan yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 90.464 orang atau 37,8 %. Rekapitulasi **suara sah** sebanyak 142.942 suara atau 95,9 % dan rekapitulasi **suara tidak sah** sebanyak 6.088 suara atau 4,1.

#### X. SURAT SUARA

Penggunaan surat suara pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariman sebagai berikut :

1. Surat Suara Terpakai	
a. Suara Sah	142.942
b. Suara Tidak Sah	6.088
2. Surat Suara Tidak Terpakai	95.259
3. Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos	423
<b>Surat Suara yang diterima</b>	<b>244.712</b>

Rekapitulasi hasil perolehan suara pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman, summary perolehan suara di Kecamatan se Kabupaten Padang Pariaman dan Grafik serta Formulir Model DB-KWK dapat dilihat pada lampiran laporan ini.

## PENUTUP

### I. KESIMPULAN

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Pariaman telah berjalan sesuai dengan Tahapan, program dan jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman dan sukses, walaupun di sana sini masih menyisakan gugatan dari peserta yang merasa tidak puas, namun Pilkada Kabupaten Padang Pariaman tetap berjalan sesuai dengan tahapan, program dan jadwal waktu penyelenggaraan.

Dari proses penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Padang Pariaman kita dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

- A. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan DPRD Kabupaten Padang Pariaman telah memberitahukan kepada KPU Kabupaten Padang Pariaman bahwa masa jabatan Bupati Kabupaten Padang Pariaman akan berakhir pada tanggal Februari 2005. KPU Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan perannya segera menetapkan Tahapan, Program dan jadwal waktu penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Padang Pariaman yang diterbitkan melalui Keputusan KPU Kabupaten Padang Pariaman nomor 01 tahun 2005 dan perubahannya No. 14 tahun 2005. ini menunjukkan bahwa adanya koordinasi yang baik antara **stake holder** Pilkada di Kabupaten Padang Pariaman.
- B. Proses pemutkahiran data pemilihan mengalami beberapa kendala baik internal maupun eksternal KPU Kabupaten Padang Pariaman.

Namun demikian KPU Kabupaten Padang Pariaman telah berusaha untuk menampung keinginan masyarakat pemilih yang belum yang ingin memberikan hak suaranya dalam Pilkada Kabupaten Padang Pariaman tahun 2005, namun masih dirasakan belum maksimal.

- C. Pendaftaran Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Pariaman telah berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, meskipun adanya tuntutan dari pasangan calon yang ditolak KPU Kabupaten Padang Pariaman pendaftarannya, yaitu pasangan Drs. Ali Arifin, AM dan David Maldian, S.Sos. Sehingga kantor KPU Kabupaten Padang Pariaman dihebohkan dengan berbagai aksi demonstrasi yang dilakukan oleh pendukung kedua pasangan tersebut. Alasan ditolaknya pasangan calon tersebut oleh Kabupaten Padang Pariaman, karena tidak sesuai dengan ketentuan UU No. 32 tahun 2004 dan PP 06 tahun 2005, yaitu tidak diajukan oleh pimpinan Partai Politik (Ketua dan Sekretarisnya). Dalam perjalanan selanjutnya penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman mengalami gejolak politik yang semakin memanas, seiring dengan tidak ditetapkannya salah satu pasangan calon yang diusung oleh Partai pemenang Pemilu Kabupaten Padang Pariaman yaitu Partai Golkar yang juga didukung oleh PKS dan PBR. Tidak ditetapkannya pasangan calon tersebut karena tidak melengkapi persyaratan administrasi (tidak dapat memperlihatkan ijazah SD, baik asli maupun foto copynya). Kondisi ini mengakibatkan dicoret-coretnya dan disegelnya kantor KPU Kabupaten Padang Pariaman oleh pendukungnya pada saat KPU Kabupaten Padang Pariaman akan mengadakan pengambilan nomor urut pasangan calon. Kantor KPU Kabupaten Padang Pariaman dan Hall Pemda Kabupaten Padang Pariaman tempat penentuan nomor urut pasangan calon sudah didiami para demontra, sehingga KPU Kabupaten Padang Pariaman mengalihkan lokasi rapat Pleno penetapan nomor urut. Kendala-kendala teknis yang menyangkut administrasi para calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah lainnya diselesaikan tanpa mengganggu tahapan, program dan jadwal penyelenggaraanya.
- D. Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah dilakukan melalui berbagai cara antara lain : Tatap Muka, pelatihan-pelatihan, media masa, spanduk, poster dan sebagainya. Namun demikian sosialisasi ini belum terlaksana secara maksimal sesuai kemampuan dan tenaga yang ada, karena waktu yang tersedia sangat terbatas sekali. Pelaksanaan sosialisasi yang diharapkan tidak dapat menjangkau ke pintu-pintu rumah penduduk masyarakat pemilih, tidaklah terlaksana dengan semestinya mengingat waktu dan dana serta sarana pendukung.
- E. Logistik penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Pariaman mulai dari proses pengadaan sampai pendistribusiannya tidak terlepas dari kendala-kendala yang ditemui dilapangan dan kendala-kendal dapat diatasi sehingga pendistribusian tidak begitu mengganggu kepada tahapan, jadwal waktu dan program penyelenggaraan, disamping itu proses administrasi

pencairan dana oleh karena rekanan sampai dengan selesainya Pilkada masih ada yang belum mereka terima.

- F. Proses Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam pelaksanaannya telah terbentuk sesuai dengan tahapan, jadwal yang telah ditetapkan, sehingga rekrutmen personilnya sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Pilkada di masing-masing Kecamatan se Kabupaten Padang Pariaman, sehingga pada 27 Juni 2005, tidak ada yang menemui kendala terhadap personil badan penyelenggara.
- G. Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan dalam tahapan, jadwal dan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara umum telah berjalan sesuai dengan perencanaannya, walaupun ada beberapa TPS di Kecamatan mendapatkan gugatan dari Panwas, namun masalahnya tidak signifikan mempengaruhi proses pemungutan suara secara keseluruhan.
- H. Pada tanggal 6 Juli 2005 telah ditetapkan pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Padang Pariaman, dengan pengesahan pasangan calon Drs. H. Muslim Kasim, Ak, MM Dt. Sinaro Basa dan Drs. Ali Mukhni sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman.

## **II. SARAN**

Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2005 di Kabupaten Padang Pariaman terlaksana dengan sukses dan sesuai dengan tahapan, jadwal dan program penyelenggaraan, namun dalam penyelenggaraannya harus disadari mengandung sisi lemah, baik itu dari sisi sistem, kebijakan dan tahapan penyelenggaraan termasuk jadwal waktu penyelenggaraan. Pilkada yang pertama kali dilaksanakan di Republik ini tidak terlepas dari ragam masalah. Ada beberapa saran yang perlu jadi perhatian sebagai upaya untuk perbaiki kedepan, diantaranya :

1. Dalam penyelenggaraan Pemilu 2004 waktunya cukup panjang yakni mencapai 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, sementara pelaksanaan Pilkada waktunya cukup pendek yakni  $\pm$  3 (tiga) bulan, sehingga pelaksanaan Pilkada jadi tergesa-gesa. Idealnya, Pilkada dilaksanakan dengan rentang waktu 1 tahun – 2 tahun. Dengan demikian, berbagai persiapan dalam dilakukan dengan matang.
2. Pelaksanaan Pilkada di kabupaten Padang Pariaman yang dilakukan bersamaan dengan Pilkada Gubernur Propinsi Sumatera Barat perlu dikaji kembali. Ini mengingat bahwa banyaknya persoalan administrasi, teknis dan gandanya tanggung jawab pekerjaan. Namun dari pemakaian anggaran memang lebih efisien.
3. Penetapan anggaran untuk biaya Pilkada agar dapat dibahas lebih awal. Keterlambatan penetapan anggaran akan berpengaruh terhadap persiapan pengadaan logistik Pilkada. Selain itu juga dapat

memperlambat pembentukan badan penyelenggara pada tingkat PPK, PPS dan KPPS.

4. Ada kesan terjadinya tumpah tindih terhadap berbagai peraturan yang menyangkut dengan penyelenggaraan Pilkada. Hal ini terkadang menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda sesuai dengan kepentingan orang yang menafsirkan. Kedepan perlu adanya keseragaman peraturan yang akan menjadi acuan bagi semua pihak.
5. Di lain pihak, peraturan-peraturan yang diharapkan menjadi payung hukum bagi kegiatan-kegiatan penyelenggaraan Pilkada ada yang terlambat datangnya.

4.2 Hambatan-hambatan pelaksanaan atau penyelenggaraan pemilihan kepala daerah langsung di Sumatera Barat

4.3 Mekanisme ideal pemilihan kepala daerah di Sumatera Barat

#### **Implikasi Pilkadal**

Paling tidak ada 5 (lima) implikasi penting dari kehadiran pilkadal terhadap kelembagaan dan manajemen pemerintahan daerah kita ke depan. *Pertama*, pilkadal berpotensi untuk mengurangi “arogansi” lembaga DPRD yang selama ini sering kali mengklaim dirinya sebagai satu – satunya institusi pemegang mandat rakyat yang representatif. Pilkadal akan memposisikan kepala daerah juga sebagai pemegang mandat rakyat, yaitu untuk memerintah (eksekutif). Lembaga DPRD lebih

dikhususkan pada pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan kebijakan.

*Kedua*, pilkadal berpotensi membatasi kekuasaan dan kewenangan DPRD yang terlalu besar seperti memegang fungsi memilih, meminta pertanggungjawaban dan memberhentikan kepala daerah. Pilkadal membuat akuntabilitas publik kepala daerah tidak penuh kepada DPRD, tetapi kini juga kepada masyarakat daerah selaku konstituennya. Dengan begitu, manuver politik para anggota dewan akan berkurang, termasuk segala perilaku *bad politics*nya, misalnya melakukan *blackmailing*, meminta proyek dan fasilitas.

*Ketiga*, pilkadal berpotensi menghasilkan kepala daerah yang lebih bermutu, karena pemilihan langsung berpeluang mendorong majunya calon dan menangnya calon kepala daerah yang kredibel dan akseptabel di mata masyarakat daerah, menguatkan derajat legitimasi dan posisi politik kepala daerah sebagai konsekuensi dari sistem pemilihan secara langsung oleh masyarakat.

*Keempat*, pilkadal berpotensi menghasilkan suatu pemerintahan daerah yang lebih stabil, produktif dan efektif. Tidak gampang digoyang oleh posisi lokal, terhindar dari campur tangan berlebihan pemerintah pusat, tidak mudah dilanda krisis publik, dan berpeluang melayani masyarakat secara lebih baik.

*Kelima*, pilkadal berpotensi mengurangi praktek politik uang (*money politics*) yang pervasif dalam proses pemilihan kepala daerah, dan dalam proses penyampaian laporan pertanggung jawaban kepala daerah maupun pengangkatan Sekda. Sehingga, pilkadal akan dapat menaikkan kembali citra lembaga dewan perwakilan rakyat yang terhormat, di samping melindungi kepala daerah dari jebakan perilaku kolusif dengan legislatif.

Selain itu, apabila kita tinjau dari lingkungan kemasyarakatan (*civil society*), sesungguhnya pilkadal bakal memiliki implikasi yang tidak kecil pula terhadap penguatan kehidupan politik masyarakat di daerah. Paling tidak pilkadal akan memajukan lembaga kemasyarakatan dan menyehatkan perilaku politik masyarakat lokal kita di dalam 5 (lima) hal sebagai berikut.

*Pertama*, pilkadal bakal meningkatkan kesadaran politik (*conscientization*) masyarakat daerah dalam segenap proses pemilihan, mulai dari pendaftaran, pencalonan, kampanye, pemungutan suara, dan penepatan serta pelantikan calon terpilih. Pemahaman dan pengetahuan mereka terhadap realitas politik di daerahnya akan kian meningkat seiring dengan keterlibatan, keaktifan, dan pengalaman mereka dalam berpemilu. Pendek kata, pemilihan kepala daerah mejadi suatu mekanisme perubahan politik yang teratur, tertib, dan periodik tidak menyeramkan, dan bahkan ditunggu-tunggu kedatangannya. Misalnya, orang tidak perlu mati atau berkelahi, maupun mogok mencoblos jika calon kepala daerah unggulannya kalah.

*Kedua*, pilkadal bakal memicu aktivitas politik masyarakat yang memberi kesempatan lebih besar pada setiap orang untuk berpartisipasi dan mengembangkan organisasi madani. Pengorganisasian masyarakat lewat berbagai macam bentuk LSM dan ormas (*civil society*

*organization*), pendidikan anggota masyarakat menjadi pemilih yang cerdas, dan keterlibatan warga dalam segenap tahapan pemilihan merupakan latihan demokrasi bernilai tinggi. Dengan begitu, proses pemilihan pemimpin pemerintahan daerah tidak hanya dilepaskan ke tangan segelintir elit di DPRD yang mengatasnamakan rakyat, tetapi dengan melibatkan masyarakat sebagai *stakeholder*.

*Ketiga*, pilkadal bakal memperluas akses masyarakat lokal untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka, misalnya dengan turut langsung menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin pemerintahan daerah yang akan membawa mereka menggapai mimpi hidup sejahtera dan bahagia serta tetap terus terlibat sebagai *active-citizens* dalam mempengaruhi pembuatan kebijakan publik yang dilakukan oleh kepala daerah terpilih sebagaimana janji-janjinya pada waktu kampanye dulu, bahkan dalam mengawasi sang kepala daerah jika menyalahgunakan kekuasaan ketika mengaku jabatan. Jadi, pilkadal memaksa kepala daerah untuk tetap memperhatikan aspirasi masyarakat dalam menjalankan roda pemerintahan.

*Keempat*, pilkadal bakal memotivasi media lokal untuk lebih aktif terlibat dalam segenap tahapan pemilihan mulai dari pendaftaran pemilihan hingga pelantikan kepala daerah terpilihnya. Misalnya, tiras koran lokal akan naik, halamannya pun akan bertambah naik karena ada rubrik khusus pilkadal maupun karena pemasangan iklan politik oleh para calon. Informasi pemilihan dan sosialisasi Pemilu juga akan ramai menghiasi media lokal kita. Pada hari-hari terakhir pemungutan suara, *endorsement* pasangan calon unggulan versi koran bukan tidak mungkin juga dilakukan. Tidak hanya itu, media juga akan aktif mengkritisi dan mengawal segenap proses penyelenggaraan pilkadal dari berbagai kelalaian dan penyimpangan yang merugikan masyarakat pemilih, baik yang dilakukan oleh petugas pelaksana pemilihan maupun oleh pasangan calon serta partai politik. Dengan demikian, *the power of media* akan memberi kontribusi cukup besar bagi kelancaran jalannya pilkadal.

*Kelima*, pilkadal bakal mendorong berkembangnya spirit kemandirian di dalam tubuh partai politik di daerah dan sekaligus mengurangi intervensi pengurus pusat partai politik, karena pasangan calon yang ditampilkan agar dapat memenangi pemilihan tidak dapat tidak mestilah yang punya nilai jual tinggi dimata pemilih di daerah itu, bukan karena pesanan bos partai dari Jakarta. Pilkadal juga berpotensi untuk menumbuhkan demokrasi di kalangan internal partai politik di daerah lewat mekanisme konvensi, musyawarah, atau muktamar partai yang menghargai kedaulatan anggota. Selain itu, lewat pilkadal mesin partai politik di daerah akan berputar, sehingga menyehatkan tubuh partai. Jadi, kehadiran pilkadal bisa memajukan kehidupan partai politik kita di daerah.

### **Penyelenggaraan Pilkadal**

Pilkadal tersebut, menurut hemat saya, hendaknya harus memiliki karakteristik yang berbeda dari pemilihan kepala daerah secara tidak langsung yang

berlangsung pada masa-masa sebelum ini, baik pada era UU nomor 5 tahun 1974 maupun UU nomor 22 tahun 1999. Untuk itu, paling tidak ada 3 (tiga) parameter yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan pilkadal.

*Pertama*, pilkadal harus dilaksanakan secara demokratik yang memberi peluang bagi calon kepala daerah untuk berkompetensi secara jujur dan adil. Pilkadal harus bebas dari segala bentuk *fraud* yang melibatkan penyelenggara pemilihan, mulai dari proses pencalonan, kampanye, sampai dengan pemungutan dan perhitungan suara. Rekayasa dan manipulasi dalam praktek pemilihan kepala daerah pada masa lampau tidak boleh terulang lagi karena tidak sesuai dengan semangat demokrasi dan cita-cita reformasi.

*Kedua*, pilkadal harus menghasilkan terpilihnya kepala daerah yang lebih baik, lebih berkualitas, dan memiliki akseptabilitas politik yang tinggi serta derajat, legitimasi yang kuat, karena kepala daerah terpilih mendapat mandat langsung dari rakyat. Penerimaan yang cukup luas dari masyarakat terhadap kepala daerah terpilih sesuai dengan prinsip mayoritas perlu agar kontroversi yang terjadi dalam pemilihan dapat dihindari. Pada gilirannya pemilihan kepala daerah secara langsung akan menghasilkan pemerintah daerah yang lebih efektif dan efisien karena legitimasi eksekutif menjadi cukup kuat, tidak gampang digoyang oleh legislatif.

*Ketiga*, pelaksanaan pemilihan hendaknya bersifat praktis dan sederhana, dalam arti tidak rumit dan mudah dimengerti oleh masyarakat. Praktek pemilihan kepala daerah yang kompleks dan tidak transparan yang berlangsung selama ini harus diakhiri dengan lebih menyederhanakan proses pemilihan dan penetapan hasil pemilihan yang dilakukan secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat, mulai dari pendaftaran pemilih sampai pelantikan kepala daerah terpilih.

Dalam hubungan itu, UU dan PP yang mengatur soal pilkadal perlu kiranya mengakomodasi beberapa hal krusial sebagai berikut.

*Pertama*, penyelenggara pemilihan adalah suatu badan pelaksana pemilihan yang bersifat independen dan non-partisan, serta terbebas dari intervensi atau campur tangan pihak manapun. Hal ini diperlukan untuk menjamin pilkadal yang bersifat jujur dan adil. Dalam kaitan itu, keberadaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi/Kabupaten/Kota tidak boleh dilepaskan dari KPU (nasional / pusat) sebagaimana yang diatur di dalam UU Nomor 32 tahun 2004. KPU pusat harus diberi ruang gerak untuk menetapkan pedoman teknis, membimbing, memfasilitasi, *memback up*, dan mensupervisi KPU daerah, termasuk mendukung pembiayaan dari dana APBN maupun lembaga-lembaga donor internasional.

*Kedua*, akuntabilitas KPU Provinsi/Kabupaten / Kota hanyalah kepada KPU pusat yang membentuk, mengangkat dan memberhentikan anggota-anggotanya. Hal ini penting guna menjamin tertib organisasi dan menghindari *politicking* dari anggota dewan. Karena itu, pertanggungjawaban KPU Provinsi/Kabupaten/Kota kepada DPRD sebatas menyampaikan *progress report* pelaksanaan setiap tahapan pemilihan dan penggunaan anggaran daerah saja.

*Ketiga*, persyaratan partai politik yang dapat mengajukan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk pilkadal yang digelar pertama kali hendaknya tidak terlalu berat sebagaimana halnya pada pemilu pilpres lalu. Seyogianya partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh kursi atau suara minimal 5% di DPRD (bukan 15%) boleh mengajukan pasangan calon. Toleransi terhadap pencalonan perlu diberikan agar pilkadal menjadi lebih beragirah dan meriah, dan lebih membuka peluang bagi partai-partai kecil atau baru yang tidak memperoleh dukungan suara cukup banyak di DPRD, tetapi memiliki komitmen yang tinggi untuk memperbaiki negeri. Untuk menghindari proses penetapan bakal calon yang tidak demokratik pada partai politik atau koalisi partai politik, maka penetapan pasangan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah minimal dilakukan dalam musyawarah daerah pengurus partai politik atau koalisi partai politik, maka penetapan pasangan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah minimal dilakukan dalam musyawarah daerah pengurus partai politik atau musyawarah daerah koalisi partai politik, dan akan lebih baik jika mengadopsi mekanisme konvensi partai seperti yang pernah dilakukan oleh Partai Golkar pada waktu pilpres. Selain itu, untuk menyemarakkan arena pilkadal, ada baiknya calon perseorangan diberi kesempatan untuk maju baik lewat pintu sendiri ataupun melalui jalur partai politik.

*Keempat*, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah melaksanakan kampanye pemilihan bersama-sama partai politik yang mencalonkannya untuk mempengaruhi pemilih agar memberikan suaranya kepada mereka pada saat pemungutan suara. Untuk memberi keleluasaan, waktu kampanye seyogianya ditambah dari 2 minggu menjadi paling lama 4 minggu, mengingat area daerah kita relatif cukup luas. Tema kampanye hendaknya menyangkut program yang ditawarkan oleh pasangan calon. Adapun untuk menghindari penyalahgunaan uang dalam pemilihan, maka dana kampanye harus diperoleh dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan hanya untuk pelaksanaan kampanye, serta dilaporkan kepada KPU setempat. Bagi daerah-daerah yang tingkat kedewasaan berpolitiknya sudah baik, debat antar kandidat dapat dipromosikan.

*Kelima*, pilkadal dilaksanakan melalui pemungutan suara oleh warga negara yang berhak memilih. Pemenangnya sebaiknya adalah pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mendapat suara mayoritas atau lebih dari 50% bukan 25%. Pemilihan putaran kedua dilakukan apabila tidak terdapat pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua. Sementara pelantikan kepala daerah terpilih hendaknya dilakukan dengan mengundang masyarakat, disertai penyampaian pidato pelantikan oleh diselingi oleh hiburan, serta diselenggarakan ditempat yang luas bukan digedung DPRD yang terbatas daya tampungnya.

*Keenam*, kehadiran lembaga pengawas yang independen dan non-partisan perlu untuk mengawasi semua tahapan pemilihan dan penyelesaian sengketa, perselisihan dan penyelenggaraan secara jujur dan adil. Pengawasan seyogianya dilakukan oleh panitia yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada KPU Provinsi/kabupaten/Kota bukan dibentuk dan

dipertanggung jawabkan kepada DPRD sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32 tahun 2004. Di samping itu, dalam pelaksanaan semua tahapan kegiatan yang memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi / Kabupaten / Kota dan mendapat dukungan biaya dari lembaga-lembaga internasional atau sumber-sumber lain.

Akhirnya, sebagai catatan penutup dapat digaris bawahi bahwa pilkadal bakal membawa implikasi yang luas baik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun terhadap pengembangan masyarakat madani (*civil society*), pendeknya terhadap pengautau demokrasi dalam kehidupan politik lokal ktia di Indonesia. Memang harus diakui bahwa tidak mudah bagi daerah untuk melaksanakan pilkadal dengan baik jika tidak diiringi oleh *political will* dan perilaku kenegarawanan dari elite politik kita di Jakarta selaku pembuat aturan mainpilakdal. Karena itu, sejauh memungkinkan, henaknya jangan ditabukan untuk melakukan modifikasi kebijakan disana sini, utamana menyangkut proses dan teknis pemilihan, agar pilkadal bisa berjalan dengan mulus, tidak ambur adul, dan menimbulkan konflik.

Tetapi pada masa mendatang akan lebih baik lagi apabila peraturan pilkadal dibenahi. *Pertama*, pencantuman secara eksplisit di dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 bahwa gubernur, bupati, dan walikota, dipilih secara langsung oleh rakyat. *Kedua*, dimasukkannya pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah ke dalam Pasal 22 E ayat (2). *Ketiga*, diaturnya pemilu pilakadal dengan suatu undang-undang tersendiri seperti halnya pemilu presiden dan wakil presiden, dimana tindak lanjutnya kemudian cukup dengan keputusan KPU bukan peraturan pemerintah.

